

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM (STUDI PENYELESAIAN KASUS KDRT DI
KEPOLISIAN RESOR KOTA TEGAL)**

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu (S1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:

DWI RAHMAWATI

NIM : 1902026036

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022 M

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) aks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Dwi Rahmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperbnya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Dwi Rahmawati
NIM : 1902026036
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Pidana Islam (Studi Penyelesaian Kasus KDRT Kepolisian Resor Kota Tegal)"


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Eman Sulaiman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Semarang, 13 November 2022
Pembimbing II


Maskur Rosyid, M.A.Hk.
NIP. 198703142019031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Husein, Km 2 (Komplek 3 UIN Walisongo) Pipilijen, Semarang, 50185.
Telp. (024) 7601291


PENGESAHAN

Skripun Sastra : Dwi Rahmasari
NIM : 1902026036
Judul : "Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Das Hukum Pidana Islam (Studi Penyelesaian Kasus KDRT Di Kepolisian Resor Kota Tegal)"

Telah ditinjau/absahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 21 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah I tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang


Semarang, 22 Desember 2022
Sekretaris Sidang


Dr. THOLIKHATUL KHOIR, M.Ag.
NIP. 19770120200501005


DR. HEMAN SULAEMAN, MH.
NIP. 196506051992031003

Pengaji

Pengaji



Dr. RUMAHATI, N. Ag.
NIP. 19601141994031002


MARIA ANNA MURYANI SILMIH
NIP. 196206011993032001

Pertimbang I

Pertimbang II


DR. HEMAN SULAEMAN, MH.
NIP. 196506051992031003


MASKUR ROSYEL, MA, HK.
NIP. 19670342019031004

MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آفَسُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ قُلِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۙ

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.
(Q.S Al-Hujurat [26]:9)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Slamet Raksa dan Ibu Siti Masitoh yang telah mendukung, memotivasi, dan mendoakan untuk keselamatan dan keberkahan dalam hidup sehingga peneliti diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kakak tercinta Ati Budiarsih S.H yang senantiasa memberi semangat, tidak bosan membimbing, mengarahkan, dan memberi nasihat untuk adiknya sehingga peneliti termotivasi dan bertambah semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Sahabat tercinta, Ines dan Rina muggle yang telah memberikan semangat dan memberikan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan serta memberikan motivasi bagi peneliti dalam menggapai cita-cita.
5. Segenap keluarga besar Forum Kajian Hukum Mahasiswa (UKM-FKHM UIN Walisongo) yang telah menjadi wadah/tempat dalam menimba ilmu, Selanjutnya kepada teman-teman Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT), Teman-teman Tegal Education Week (TEW), Teman-teman KKN MIT-DR Kelompok 72, Serta teman-teman Mahasiswa Hukum Pidana Islam angkatan 2019 yang sudah kebersamai dari awal sampai akhir dan mendukung peneliti selama proses belajar dan mengerjakan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Rahmawati

NIM : 1902026036

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Program Studi : S1 Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : "Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Pidana Islam (Studi Penyelesaian Kasus KDRT Kepolisian Resor Kota Tegal)"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi ataupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai sumber rujukan.

Semarang, 01 November 2022



Dwi Rahmawati
1902026036

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini merupakan pedoman transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi yaitu:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Huruf	Nama Latin	Pelafalan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	\`ain	\`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
a = اَ		ā = آ
ī = إ	ai = أَي	ī = آي
ū = أُ	ua = أُو	ū = أُو

3. Tā' marbūtah di akhir kata

Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

ربنا ditulis rabbana

البر ditulis al-birr

5. Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan (ال) yakni “al”. Dalam transliterasinya terbagi dua, yakni:

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf setelahnya contoh :

الشمس ditulis Asy-syamsu

السيدة ditulis As-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah,
ditransliterasikan sesuai dengan bunyi aslinya.

القران ditulis al-Qur'ān

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan
akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di
akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan
apostrof /'/ Contoh:

امرت ditulis Umirtu

شيء ditulis Syai'un

ABSTRAK

Restorative justice merupakan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain secara bersama guna mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan dan penjatuhan sanksi semata-mata untuk pembalasan terhadap pelaku tanpa memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Penelitian ini membahas mengenai penerapan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana (KDRT) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Tegal dan penerapan *restorative justice* menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif–empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan dengan menganalisis secara deskriptif-kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan dua temuan, pertama, bahwa dalam

penerapan *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Tegal terhadap tindak pidana (KDRT) berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan keberhasilan pengimplementasian *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Tegal telah mencapai 80% dalam 2 tahun terakhir dan terbukti dapat mengembalikan hubungan antara korban dan terlapor kembali harmonis seperti sedia kala. Kedua, penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana Islam terlihat pada ketentuan hukuman *qisās* menjadi *diyāt* ketika korban memaafkan pelaku melalui upaya musyawarah (*iṣlāḥ*) antara pelaku dan korban. Meskipun *restorative justice* telah diterapkan namun tidak ada perlindungan yang diberikan kepada korban. Oleh karenanya, tulisan ini merekomendasikan bahwa keadilan bagi korban tidak hanya dalam bentuk perdamaian namun juga perlindungan.

Kata Kunci: ***Restorative Justice, Iṣlāḥ, Jarimah qisās-diyāt***

ABSTRACT

Restorative justice is a solution cases by involving perpetrators, victims, families and other parties together to find solutions to criminal acts and their implications by emphasizing restoration to their original state. Women and children as victims of criminal acts of domestic violence do not receive as much protection as is provided by law to the perpetrators of crimes and the imposition of sanctions is solely for retaliating against the perpetrators without

recovering the losses suffered by the victims. This study discusses the application of *restorative justice* as an effort to resolve crimes (KDRT) in the jurisdiction of the Tegal City Police and the application of *restorative justice* according to Islamic criminal law. This research is a normative-empirical legal research regarding the implementation of normative legal provisions (laws) in their actions against certain legal events that occur in society. The type of research conducted by researchers is field research or *field research* oriented towards collecting empirical data in the field by analyzing it in a descriptive-qualitative manner through observation, interviews and documentation. This research resulted in two findings, first, that in the application of *restorative justice* in the Tegal City Resort Police against criminal acts (domestic violence) based on Police Regulation Number 8 of 2021 and the success of implementing *restorative justice* in the jurisdiction of the Tegal City Police has reached 80% in 2 years last and proven to be able to restore the relationship between the victim and the reported back to harmony as before. Second, the application of *restorative justice* in Islamic criminal law can be seen in the provision of *qīṣās* to *diyat* when the victim forgives the perpetrator through deliberation (*iṣlāh*) between the perpetrator and the victim. Even though *restorative justice* has been implemented, there is no protection given to victims. Therefore, this paper recommends that justice for victims is not only in the form of peace but also protection.

Keywords: *Restorative Justice, Iṣlāh, Jarimah qīṣās-diyat*

PRAKATA


PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, infaq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Pidana Islam (Studi Penyelesaian Kasus KDRT Kepolisian Resor Kota Tegal). Selama serta selan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah membina nilai-nilai kebesaran untuk umat manusia. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di *janatu' qayyumah*. Penelitian skripsi ini merupakan upaya peneliti untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar (S1) Sastra Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Peneliti menyadari penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Eman Suberman, M.H dan Bapak Masdar Rosyid, M.A, Hk selaku dosen pembimbing dalam penelitian skripsi ini, yang telah memberikan arahan, masukan dan kritik dalam proses bimbingan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik.
2. Ibu Eka Kristianawati, M.H selaku wali dosen yang telah mendukung peneliti dari semester awal sampai semester akhir.
3. Bapak Rustan Dalar Karnadi Apoto Harsah, M.Ag dan Dr. H. Ja'far Bashagi, M.H. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Sogean bapak dan ibu Dosen serta para staf di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing serta menggerakkan dalam proses penulisan.
5. Bapak Ajpu Kusanto dan Ajpu Ahmad Khudori yang telah meluangkan waktu untuk dapat melakukan wawancara mengenai skripsi ini.
6. Bapak Ajpu Parung yang telah memberikan dukungan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung baik secara moral maupun materiil dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.

Skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat peneliti persembahkan. Namun demikian, peneliti sangat terbuka menerima saran dan kritik dari para akademisi dan praktisi demi kehalihan peneliti ke depannya.

Semarang, 01 November 2022



Dwi Kasmawan
1902026036

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian	20
BAB II <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DAN KDRT DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	22
A. <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Positif.....	22
B. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	25
1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27

2. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	30
3. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	33
C. <i>Restorative Justice</i> dan KDRT Menurut Hukum Pidana Islam	44
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> Menurut Hukum Pidana Islam	44
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam	49
BAB III KASUS KDRT DI KEPOLISIAN RESOR KOTA TEGAL	65
A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Tegal	65
1. Letak Geografis	65
2. Tugas Pokok dan Fungsi dari Kepolisian Resor Kota Tegal.....	66
3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Tegal.....	72
B. Duduk Perkara Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Tegal.....	77
1. Jumlah Kasus.....	77
2. Kronologi Kasus.....	78
BAB IV IMPLEMENTASI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA TEGAL PADA KDRT	89
A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> oleh Kepolisian Resor Kota Tegal	89
B. Implementasi <i>Restorative Justice</i> oleh Kepolisian Resor Kota Tegal Menurut Hukum Pidana Islam.....	115

BAB V PENUTUP	124
A. Simpulan	124
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Data Kasus KDRT di Kepolisian Resor Kota Tegal .77

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1:Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Tegal72

Bagan 3. 2: Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Kota Tegal.73

Bagan 4. 1 : Penanganan Awal Tindak Pidana KDRT oleh Unit PPA..... 90

Bagan 4. 2: Penanganan Lanjutan Tindak Pidana KDRT oleh Unit PPA..... 93

Bagan 4. 3: Prosedur Pemberian Perlindungan Terhadap Korban KDRT 111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu seperti yang sudah ditetapkan dalam setiap ajaran agama. Pernikahan memiliki makna yang suci dan sakral, yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.¹ Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang memberikan status baru sebagai suami dan isteri. Sebuah ikatan pernikahan akan membentuk intimasi, dukungan satu sama lain, adanya rasa saling menghargai, saling menyayangi. Sehingga akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, dan sejahtera.²

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berperan besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian pada setiap anggota keluarga. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan satu sama lain. Hubungan yang baik ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu yang

¹ Nyoman Riana Dewi and Hilda Sudhana, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri Dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan," *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1 (2013): 23, <https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p03>.

² Kartika Sari, "Forgiveness Pada Istri Sebagai Upaya Untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Suami," *Jurnal Psikologi* 11, no. 1 (2012): 9, <https://doi.org/10.14710/jpu.11.1.9>.

ada dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, dan sosial).³

Namun tidak semua harapan terwujudnya sebuah keluarga yang harmonis dapat diperoleh oleh setiap orang. Seperti halnya yang dialami oleh (SH) seorang isteri yang menjadi korban KDRT oleh suaminya yaitu (AS) yang tega memukul dan menendang korban (SH) lantaran (AS) kerap kali mendapati korban (SH) berkirim pesan dengan pria lain di jejaring sosialnya. Akibatnya korban (SH) menderita luka di beberapa bagian tubuh. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan suaminya (AS) ke Kepolisian Resor Kota Tegal untuk ditindaklanjuti.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh (SH) merupakan salah satu permasalahan yang kerap kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang diakibatkan karena ketidakjujuran dan kurangnya komunikasi antara suami dan isteri. Ketidakjujuran dalam perkawinan merupakan suatu bentuk perselingkuhan atau penyelewengan sebagai bentuk ketidaksetiaan pada pasangan.⁴ Sedangkan kurangnya komunikasi antara suami dan isteri menimbulkan sikap lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga

³ La Niasa, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Konawe," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 1, no. 2 (2021): 19.

⁴ Sari, "Forgiveness Pada Istri Sebagai Upaya Untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Suami."

salah satu pihak merasa tidak dihargai mencari pelampiasan misalnya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga. Sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Saat ini, kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, khususnya di wilayah Tegal, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yaitu Tahun 2019 tercatat ada 27 kasus, Tahun 2020 tercatat 27 kasus, sedangkan di Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 36 kasus.⁶

Beberapa kasus biasanya terjadi dalam lingkup keluarga (*domestic violence*). Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup

⁵ Niasa, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Konawe.”

⁶ BPS Provinsi Jawa Tengah, “Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Jawa), 2019-2021” (Jawa Tengah, 2021), <https://jateng.bps.go.id/indicator/30/495/1/jumlah-perempuan-usia-18-korban-kekerasan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

rumah tangga.⁷ Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap isteri merupakan suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat yang termasuk dalam jarimah atau suatu tindak pidana.⁸

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 g Ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁹

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat beraneka ragam seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. KDRT dapat diancam dengan ketentuan pidana yang terdapat pada UU PKDRT.¹⁰ Namun sangat disayangkan, hadirnya UU PKDRT dan UUD 1945 dan KUHP belum dapat

⁷ Mery Ramadani and Fitri Yuliani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80, <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.

⁸ Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Mahkamah* 09, no. 01 (2015): 41–49.

⁹ Sukardi.

¹⁰ Prisilla Viviane Merung, "Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia," *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016): 397–423.

mengakomodir pemenuhan hak korban dan tanggung jawab dari pelaku terhadap korban kekerasan itu sendiri.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu tersebut. KDRT merupakan salah satu konflik yang menyebabkan ruminasi. Ruminasi merupakan suatu kondisi seseorang yang merenungkan dan memikirkan suatu masalah berulang tanpa ada penyelesaian sehingga akan menimbulkan emosi dan pikiran negatif.¹¹ Ruminasi muncul untuk mengarahkan seseorang pada pengalaman tidak bahagia atau depresi sehingga akan berpikir negatif mengenai masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.¹² Timbulnya perasaan sedih dan khawatir pada korban akan mendorong seseorang untuk melakukan balas dendam terhadap pelaku.

Korban kejahatan suatu tindak pidana yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, namun tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Penyelesaian perkara hanya semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang

¹¹ I Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi and Nurul Hartini, "Dinamika Forgiveness Pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental* 2, no. 1 (2017): 51, <https://doi.org/10.20473/jpkm.v2i12017.51-62>.

¹² Victor Matanggara, "Balas Dendam Pada Suku Bugis Dan Makassar" (Universitas Negeri Makassar, 2015), 1–109.

diderita korban. Penjatuhan sanksi semata-mata untuk pembalasan terhadap pelaku tanpa memulihkan kerugian yang diderita oleh korban.¹³

Hadirnya landasan yuridis tentang implementasi mediasi penal sebagai perwujudan *restorative justice* bagi polisi dalam hal penyidikan dan penyelidikan menjadi angin segar bagi para korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Hal itu telah termaktub dalam Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dapat mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁴

Bagir Manan mendefinisikan konsep *restorative justice* sebagaimana dikutip dari Bambang Hartono dalam tulisannya, *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Berdasarkan kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu *integrated justice*, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Kemudian Bagir Manan dalam tulisannya juga, menguraikan tentang

¹³ Rena Yulia, “Restorative Justice Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 39, no. 2 (2009): 2.

¹⁴ Komisi Kepolisian Nasional, “Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” <https://kopolnas.go.id/>, 2021, <https://kopolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif>.

substansi dari *restorative justice* yang berisi prinsip-prinsip, antara lain membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat, menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).¹⁵

Sedangkan dalam hukum pidana Islam mengenai konsep *restorative justice* terlihat pada ketentuan pada konsep *diyat*. Dalam *qiṣās-diyat* ada upaya musyawarah antara pelaku dan korban, Pengalihan dari hukuman badan berupa *qisas* bisa berubah ketika pihak korban memaafkan pelaku, perubahan hukuman tersebut yaitu dengan digantinya hukuman badan menjadi hukuman denda yang telah ditentukan dalam hukum pidana Islam.¹⁶

Menurut Komjen Agus Andrianto, Polri telah menyelesaikan 15.039 dengan keadilan *restoratif* atau *restorative justice*, Kepolisian Resor harus menjadi basis resolusi penyelesaian perkara berkeadilan dengan cara dialog atau mediasi dalam menyelesaikan perkara ringan, pertikaian warga, ataupun bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas lainnya. Hal ini merupakan upaya dari *restorative justice* yang sesuai visi Presisi Kapolri yaitu menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif,

¹⁵ Bambang Hartono, "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak," *Pranata Hukum* 10, no. 2 (2015): 87–98.

¹⁶ Riza Priyadi, "Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 1–151.

responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.¹⁷

Restorative justice saat ini menjadi prioritas kepolisian dalam melakukan penyelesaian perkara. Salah satu tindak pidana ringan yang dapat diambil dalam menerapkan *restorative justice* adalah dalam kasus KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam hubungan keluarga atau pernikahan.¹⁸

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana KDRT dalam keluarga, mulai dari faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 39.68 km², atau sekitar 0.11% dari luas Jawa Tengah dengan jumlah penduduk kurang lebih 250.668 jiwa. Kepadatan penduduk yang ada di Kota Tegal lantas menyebabkan melonjaknya angka kemiskinan yang cukup tinggi tiap tahun. Berdasarkan data dari (BPS), angka kemiskinan di Kota Tegal pada 2021 mencapai 8,12. Angka ini meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 7,80 persen dan tahun 2019 yakni sebesar 7,47 persen.¹⁹ Hal ini disebabkan karena kurang tersedianya

¹⁷ Bisnis.com, “Polisi Selesaikan 15.039 Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice,” Bisnis.com, 2022, <https://m.bisnis.com/amp/read/20220419/16/1524599/polisi-selesaikan-15039-perkara-dengan-pendekatan-restorative-justice>.

¹⁸ Diva Justicia Ferdiansyah, “Optimalisasi Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo,” *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 5 (2017): 1649–1700.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kota Tegal, “7,80 Persen Penduduk Kota Tegal Berada Di Bawah Garis Kemiskinan,” <https://tegalkota.bps.go.id/>, 2021, <https://tegalkota.bps.go.id/news/2021/01/07/28/7-80-persen-penduduk-kota-tegal-berada-di-bawah-garis-kemiskinan.html>.

lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan pertikaian antara suami dan isteri yang berujung pada kekerasan. Kedua, faktor orang ketiga yang datang dari luar rumah tangga (perselingkuhan) dan kesalahpahaman yang terjadi antara suami dan isteri yang berujung pada pertikaian. Faktor tersebut yang dapat membuat angka kasus tindak pidana KDRT di Kota Tegal meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori selaku penyidik Unit PPA Polres Kota Tegal, bahwa dari faktor-faktor tersebut, faktor orang ketiga (perselingkuhan) menjadi pemicu yang paling signifikan terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tegal.²⁰

Observasi yang telah dilakukan peneliti mengenai data jumlah kasus KDRT di Kota Tegal dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Aipda Ahmad Khudori mengatakan bahwa tercatat ada 11 kasus KDRT yang dilaporkan ke Polres Kota Tegal yang terjadi pada periode Agustus 2021 sampai dengan September 2022, 8 kasus tindak pidana KDRT di antaranya telah berhasil diselesaikan menggunakan *restorative justice*. Keberhasilan pengimplementasian *restorative justice* di wilayah hukum Polres Kota Tegal telah mencapai 80% dalam 2 tahun terakhir dan terbukti dapat mengembalikan hubungan antara korban dan pelaku kembali harmonis seperti sedia kala.²¹

²⁰ Wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori Selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

²¹ Wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori Selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang persoalan penyelesaian perkara terhadap korban tindak pidana KDRT yang tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan dan tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita korban. Maka dari itu penting kiranya untuk mengkaji terkait dengan implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan hukum pidana Islam (studi penyelesaian kasus KDRT di Kepolisian Resor Kota Tegal)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Polres Kota Tegal terhadap penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) ?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan analisis tentang penerapan *restorative justice* oleh Polres Kota Tegal dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT)

2. Mengetahui dan menjelaskan penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan menambah khazanah keilmuan dalam memahami secara definitif dari tindak pidana KDRT menurut hukum pidana Islam (*jinayāh*), kaitanya dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Dalam hal ini, penelitian ini juga sebagai bentuk sumbangan ide atau pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam hukum pidana Islam dan sarana untuk memperkuat landasan teori dan menambah referensi (literatur) dalam bidang hukum dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian yaitu dapat bermanfaat bagi para pelajar, mahasiswa bahkan para praktisi hukum sebagai bahan dalam mengkaji tentang implementasi *restorative justice* terkait dengan tindak pidana KDRT berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

3. Manfaat umum

Manfaat umum yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diharapkan menambah wawasan serta

penguatan bagi masyarakat apabila terdapat seorang warga yang menjadi korban KDRT agar bersama-sama membantu merangkul, membimbing, serta memulihkan korban atas peristiwa yang telah terjadi dan sebagai bahan refleksi kesadaran hukum bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran dan telaah pustaka yang telah peneliti telusuri, dirasa belum ada yang membahas secara spesifik skripsi tentang Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Pidana Islam (Studi Penyelesaian Kasus KDRT di Kepolisian Resor Kota Tegal). Meskipun demikian, setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi terdapat beberapa tulisan yang mendekati pembahasan dari masalah yang peneliti angkat dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan utama bahan perbandingan, dan menggali informasi dari beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul di antaranya:

Karya tulis yang peneliti temukan dalam artikel yang disusun oleh Didi Sukardi, yang berjudul “Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ”, Jurnal Kajian Hukum Islam tahun 2015. Artikel tersebut mengkaji kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam, dan untuk mengetahui korelasi

kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah adanya keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merumuskan pasal-pasal tentang tindak pidana penganiayaan. Namun pengaturan tersebut, belum dianggap mengakomodir perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, menurut persektif hukum pidana Islam, tindak pidana KDRT merupakan bagian dari perbuatan jarimah yaitu tindak pidana atas selain jiwa.²²

Skripsi karya Riza Priyadi, yang berjudul “*Restorative Justice* pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”. Skripsi tersebut mengkaji tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Selain itu juga menjelaskan konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, baik secara hukum pidana Islam maupun secara hukum pidana positif. Skripsi tersebut lebih memfokuskan pada konsep penyelesaian *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.²³

Karya tulis yang peneliti temukan dalam artikel yang disusun oleh Mohammad `Azzam Manan, yang berjudul

²² Sukardi, “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 41–49.

²³ Priyadi, “Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif,” 1–151.

“Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis”, *Jurnal Legislasi Indonesia* tahun 2015. Jurnal tersebut mengkaji tentang indikasi kuat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat, selain itu secara keseluruhan, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bagaimana cara menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga di setiap level tindakan yang di antaranya; memperkuat jejaring sosial, memahami kearifan lokal, dan memperkuat fondasi dan struktur ekonomi. Selain itu, implementasi pesan agama dalam kehidupan nyata sehari-hari juga harus dilakukan oleh setiap pelaku rumah tangga.²⁴

Skripsi karya Arfan Affandi, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2008. Skripsi tersebut mengkaji tentang, cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan bagi korban KDRT dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Skripsi tersebut lebih memfokuskan kepada cara penyelesaian KDRT dan perlindungan bagi korbannya.²⁵

²⁴ Mohammad 'Azzam Manan, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 9–34.

²⁵ Arfan Affandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Artikel karya Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari yang berjudul “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” Jurnal Hukum tahun 2018, artikel tersebut menjelaskan tentang pendekatan *restorative justice* yang memfokuskan kepada kebutuhan, baik korban maupun pelaku kejahatan dan membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Di samping itu, penelitian tersebut lebih memfokuskan untuk mencari akar permasalahan hukum terhadap pengaturan hukum *restorative justice*.²⁶

Skripsi karya Titik Nur Hidayah, dalam skripsinya yang berjudul yang ditulis oleh yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* oleh Kepolisian dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polsek Karangawen)” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021. Skripsi tersebut menjelaskan tentang penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum wilayah Karangawen, yang menerapkan penyelesaian *restorative justice* oleh Kepolisian dalam menyelesaikan perkara penganiayaan serta mengetahui hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan *restorative justice* di Polsek Karangawen.²⁷

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)” (UNS (Sebelas Maret University), 2008), 1–81.

²⁶ Ningrum Arief, Hanafi dan Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Vol.10 No.2, 2018, 177* 10, no. 2 (2018): 173–90, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

²⁷ Titik Nurhidayah, “Implementasi Restorative Justice Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan : Studi Kasus Di Polsek Karangawen)” (UIN

Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau tahun 2021 karya A. Raymon Tarigan Gersang yang berjudul “Kebijakan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021”. Tesis ini berisi ulasan mengenai penanganan perkara tindak pidana pencurian melalui pendekatan keadilan restoratif dan konsep ideal dalam penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian.²⁸

Penelitian ini mengangkat judul tentang "Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Pidana Islam (Studi Penyelesaian Kasus KDRT di Kepolisian Resor Kota Tegal)" yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih fokus kepada penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana KDRT berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang mana *restorative justice* saat ini menjadi prioritas kepolisian dalam melakukan penyelesaian perkara ringan. Sesuai prinsipnya yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Dalam persoalan penyelesaian perkara terhadap korban tindak pidana KDRT seringkali tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang

Walisono Semarang, 2016), 1–56.

²⁸ A Raymond Tarigan Gersang, “Kebijakan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021” (Universitas Islam Riau, 2021), 1–110.

kepada pelaku kejahatan dan tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita korban. Sehingga hadirnya *restorative justice* diharapkan dapat memberikan solusi yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Penelitian ini juga menganalisis penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana KDRT berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akurat.²⁹ Jenis penelitian lapangan atau *field research* berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Sehingga peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yaitu di Kepolisian Resor Kota Tegal.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang)

²⁹ I P Siregar, *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana* (Nusa Tenggara Barat: Penerbit P4I, 2022), 54.

dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰

2. Sumber Data

- a. Data primer merupakan sumber data asli yang memuat informasi tersebut, yakni data yang diperoleh langsung dari wawancara peneliti dengan anggota Kepolisian Resor Kota Tegal Satreskrim unit PPA yaitu Aipda Ahmad Khudori dan Aiptu kumanto.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, jurnal ilmiah, dan karya-karya ilmiah, dan sebagainya yang memuat unsur terkait dalam penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dapat berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Peneliti melakukan observasi untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu untuk melakukan

³⁰ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan, Skripsi Dan Tesis* (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022), 64.

pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.³¹

- b. Wawancara, yaitu suatu kegiatan tanya-jawab secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh dan menggali keterangan atau informasi dari narasumber terhadap masalah yang akan dikaji. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan anggota dari Kepolisian Resor Kota Tegal Aiptu Kusmanto dan Aipda Ahmad Khudori selaku Satreskrim unit PPA untuk dimintai keterangan terkait dengan penerapan *restorative justice* khususnya pada tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Kota Tegal.
- c. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpul data yang juga penting pada penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara terkadang belum mampu menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi sangat diperlukan untuk memperkuat data. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian agar lebih kredibel/dapat dipercaya.³²

4. Analisis Data

³¹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 51.

³² Mardawani, 51.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini baik data primer maupun sekunder akan dianalisis secara deksriptif-kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif merupakan tahapan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen, pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan pertimbangan tertentu, teknik pengumpulan gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari proses penalaran makna dari kesimpulan.³³

H. Sistematika Penelitian

Agar tulisan ini terarah, maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum *Restorative Justice* Dan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bab ini akan memuat landasan teori yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya, yang terdiri dari definisi dan makna secara umum *restorative justice*, definisi tindak pidana KDRT, bentuk-bentuk, faktor-faktor timbulnya tindak pidana KDRT, landasan-landasan hukum mengenai tindak pidana KDRT yang ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam.

³³ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 1–267.

BAB III: Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Kota Tegal. Bab ini membahas dan menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian yang memuat data penelitian dari hasil wawancara di Polres Kota Tegal seperti gambaran umum mengenai profil Polres Kota Tegal, jumlah kasus KDRT yang terjadi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan mendeskripsikan tentang duduk perkara dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Kota Tegal.

BAB IV: Analisis Implementasi *Restorative Justice* oleh Polres Kota Tegal pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam bab IV ini akan membahas dan menguraikan, mengenai implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana (KDRT) berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 di Polres Kota Tegal, implementasi *restorative justice* oleh Polres Kota Tegal menurut hukum pidana Islam, dan implementasi *restorative justice* dalam perlindungan bagi korban tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Kota Tegal

BAB V: Penutup. Dalam bab ini memuat simpulan dan saran.

BAB II

RESTORATIVE JUSTICE DAN KDRT DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Restorative Justice* dalam Hukum Positif

Restorative Justice atau yang dikenal dengan (keadilan restoratif) mulai dikenal saat perkembangan pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi. *Restorative justice* atau *Restorasi Justice* dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan *restorative*.¹ Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.² Dengan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut ahli kriminologi kebangsaan Inggris Tony F. Marshall sebagaimana dikutip dari Beniharmoni Harefa yang

¹ Ningrum Arief, Hanafi dan Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362/1147>.

² Bambang Hartono, "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak," *Jurnal Pranata Hukum* 10, no. 2 (2015): 87–89.

menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan di dalam pelanggaran tertentu, bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama, guna menyelesaikan akibat dari pelanggaran yang terjadi demi kepentingan masa depan.³ John Braithwaite juga mendefinisikan *restorative justice* sebagaimana dikutip dari Hanafi Arief konsep *restoratif justice* berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.⁴

Kemudian menurut Barithwaite sebagaimana dikutip dari Lysa Angrayni menyatakan bahwa teori *reintegrative shaming* dalam *restorative justice*, bahwa ada dua segi utama yang melekat pada proses restorative. “ Pertama untuk mencapai keberhasilan reintegrasi itu maka proses yang dilakukan harus melibatkan kehadiran dan peran serta masyarakat bagi dukungan terhadap pelaku dan korban. Kedua adalah proses yang memerlukan adanya perasaan malu (*shaming*) sebagai pencelaan (*confrontation*) atas perbuatan salah antara pelaku dan korban. Proses melalui pendekatan restoratif ini bertujuan untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat dan dukungan dan menghargai

³ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 175.

⁴ Arief, Hanafi dan Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” 2018, 173–190.

seseorang walaupun perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela.⁵

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan *restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *restorative justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara.

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan

⁵ Lisa Angrayni, "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara," *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 16, no. 8 (2016): 94.

bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.⁶ Praktik *restorative justice* menekankan kepada para pelaku dan korban, sehingga penyelesaiannya tidak sekedar berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi pencapaian kedewasaan para pihak terkait untuk memperkuat kualitas hubungan untuk kurun waktu yang lebih panjang.⁷

Demikian dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana yang terjadi dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bagi para korban. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan *rule breaking* karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya suatu keadilan.

B. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap perempuan atau laki-laki, mulai dari anak-anak, orang dewasa sampai dengan orang tua, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

⁶ Arief, Hanafi dan Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," 2018, 173–190.

⁷ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* Vol.15, no. No.1 (2015): 46–60.

psikologis, dan suatu penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸ Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, maka KDRT dapat terjadi dengan beberapa konteks sebagai berikut:

- a. Kekerasan suami terhadap isteri;
- b. Kekerasan isteri terhadap suami;
- c. Kekerasan orang tua kepada anak-anak;
- d. Kekerasan anak kepada orang tua;
- e. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU PKDRT, maka lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak; Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (isteri). Isteri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami dan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan

⁸ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia and Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (YLBHI, 2009), 177.

⁹ Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 39–51.

- darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.¹⁰

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dipahami masyarakat umum terbatas kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam (UU PKDRT). Pelaku dan korban dalam KDRT menurut rumusan tersebut mengandung unsur-unsur "Setiap orang dan dalam lingkup rumah tangga". Unsur ini memperlihatkan bahwa pelaku maupun korban dalam KDRT terdiri dari ayah, ibu, isteri, suami, anak, keponakan, sepupu, paman, mertua, majikan, dan pembantu.¹¹

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 UU PKDRT, meliputi:

- a. Kekerasan fisik Berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis Berdasarkan Pasal 7 UU PKDRT

¹⁰ Andrie Irawan, "Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia," *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 2 (2019): 100–109.

¹¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Prenadamedia Group, 2016), 1–548.

kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c. Kekerasan seksual Berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT kekerasan seksual meliputi:
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran Rumah tangga, Berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT penelantaran rumah tangga meliputi:
 - 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹²

Budi Rajab mendefinisikan kekerasan sebagaimana dikutip dari Sumy Hastry Purwanti dalam bukunya yakni

¹² Candra, 1-548.

semua bentuk kekerasan siapapun pelaku dan korbannya, bisa berlangsung dalam tiga wilayah, yaitu:

- a. Kekerasan dalam area domestik, yakni kekerasan pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga. Termasuk di sini penganiayaan terhadap isteri, pacar, bekas isteri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan atas orang tua, serangan seksual dan perkosaan oleh anggota keluarga.
- b. Kekerasan pada area publik, yakni bentuk kekerasan yang menjadi tempat-tempat kerja, di tempat-tempat umum, di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk masalah pornografi.
- c. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan dalam lingkup negara, terutama dalam hal ini menyangkut berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia.¹³

KDRT hanya berlaku dalam perkawinan atau rumah tangga hasil perkawinan yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, sebuah kekerasan hanya bisa diproses secara hukum negara jika perkawinannya pun sah menurut negara, yakni sesuai dengan agama masing-masing dan dicatatkan dalam catatan negara yang ditandai dengan adanya buku nikah resmi dengan nomer registrasi tercatat. Perbuatan kekerasan yang dimaksud merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah

¹³ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak Dan Wanita Pespektif Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017), 1–85.

tangga baik berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Hal ini tentu tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara lain, misalnya seorang isteri yang dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami hal itu merupakan tindak pidana KDRT. Selain itu hal yang menyangkut kekerasan psikis atau mental, ketika pasangan bicara dengan gaya yang terlalu berlebihan sehingga menyakiti hati pasangannya sendiri.¹⁴

Demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada berbagai macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan dalam lingkup ekonomi, lebih dari itu, tanpa disadari pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mayoritas dilakukan oleh orang-orang terdekat atau kerabat korban.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kekersan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Strauss A. Murray mengidentifikasi dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dikutip oleh Keumahayati sebagai berikut:

- a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

¹⁴ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44.

- b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (isteri) bergantung kepada suami dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka isteri mengalami tindakan kekerasan.
- c. Beban pengasuhan anak bagi isteri yang tidak bekerja, menjadikan beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan isteri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- a. Wanita sebagai anak-anak dalam konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib
- d. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki menyebabkan posisi wanita sebagai isteri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup.¹⁵

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yaitu:

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan isteri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau

¹⁵ Oktir Nebi, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"* (Azka Pustaka, 2021), 1–152.

suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau isteri. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap isterinya dibandingkan isterinya sendiri.

- b. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang isteri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian isteri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat isteri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidakberdayaan isterinya.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar isteri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau isteri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.
- d. Persaingan yang terjadi antara suami dan isteri akibat ketidaksetaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT.
- e. Frustrasi timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan

dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap isterinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.

- f. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan isteri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban isteri sebagai korban.¹⁶

3. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Seringkali tindak pidana KDRT yang terjadi dalam lingkup keluarga dan menimpa korban merupakan kejahatan yang tersembunyi atau (*hidden crime*). Karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan tindak kekerasan yang terjadi, baik dari pihak keluarga maupun dari lingkungan masyarakat. Hal ini, disebabkan karena permasalahan yang terjadi diantara suami dan isteri dalam rumah tangga merupakan aib yang tidak perlu diketahui masyarakat luas. Oleh karena itu, Pemerintah

¹⁶ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20–27.

Republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membahas secara spesifik tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁷

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".¹⁸

Ketentuan pidana dalam UU PKDRT memberi perlindungan terhadap korban diatur dari Pasal 44 sampai Pasal 53 dengan ancaman pidana berupa penjara atau denda. Beberapa dari ketentuan pidana tersebut merupakan delik aduan yaitu Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46, sementara yang lainnya merupakan delik biasa. Salah satu upaya penanganan terhadap perempuan korban KDRT pada UU PKDRT yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT pada Bab IV Pasal 10 tentang hak-hak korban terdapat lima hal yaitu:

¹⁷ Dewa Gede Sudika Mangku Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, Ni Putu Rai Yuliantini, "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem," *Journal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 78–87.

¹⁸ Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Mediasi Penal* (Nas Media Pustaka, 2021), 1–106.

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani. Selain adanya pasal yang mengatur mengenai pemenuhan hak korban KDRT, pemerintah dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan sudah ditetapkan pada Bab dan Pasal selanjutnya.¹⁹

Kewajiban pemerintah dan masyarakat pada Bab V UU PKDRT Pasal 13 dan Pasal 14 dalam memberikan pelayanan terhadap korban KDRT sebagai berikut:

Pasal 13 berbunyi untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya:

- 1) Penyediaan ruang pelayanan
- 2) khusus di kantor kepolisian;
- 3) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- 4) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja

¹⁹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” n.d., <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah di akses oleh korban; dan

- 5) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Sedangkan dalam Pasal 14 berbunyi menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.²⁰

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Hukum pidana merupakan *the older philosophy of crime control*. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ancaman pidana pada hampir setiap produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan legislatif negara ini, termasuk UU PKDRT. Kondisi demikian membawa konsekuensi terhadap sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan yang hampir seluruhnya berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana, khususnya tindak kejahatan dengan "kerusakan" yang ditimbulkannya masih bisa di perbaiki dan dapat dikembalikan ke keadaan semula. Perbaikan tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma penghukuman tersebut dikenal sebagai *restorative justice*, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah

²⁰ "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. *Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan. Saat ini, penyelesaian menggunakan *restorative justice* semakin lazim dilakukan oleh masyarakat karena dapat menjangkau rasa keadilan.²¹

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.²² Dengan demikian penyelesaian perkara pidana menggunakan *restorative justice* dalam bentuk mediasi penal memberikan dampak yang sangat signifikan dalam proses penegakan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem. Namun dengan menggunakan penyelesaian *restorative justice* terbukti dapat menyelesaikan perkara dengan *win-win solution* yang dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak, khususnya untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

²¹ Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Mediasi Penal*, 1–106.

²² Andri Kristanto, “Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia” (Universitas Islam Indonesia, 2021), 1–92.

b. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Restorative Justice

Penyelesaian perkara tidak jarang dilakukan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2021, oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.S.I. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Perkap tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu cara baru dalam melihat peradilan pidana yang berpusat pada perbaikan kerusakan dan kerugian korban dan hubungan antar manusia, daripada menghukum pelaku tindak pidana. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana akan memfokuskan pada kejahatan dan kesalahan terhadap individu atau masyarakat dari pada negara. Dalam proses keadilan restoratif, pihak yang berbuat salah yaitu pelaku harus mengambil peran aktif terhadap pihak korban untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Keadilan restoratif dapat melibatkan dialog antara pihak yang melanggar dan korban sehingga diharapkan dapat mencegah pelanggaran kembali atau residivis.²³

²³ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Penerbit Alumnus, 2022), 1–415.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8/ 2021). Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.²⁴

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak radikalisme dan sparatisme;

²⁴ “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” no. 947 (2021).

- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

- 1) Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
- 2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Persyaratan khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya yaitu:

- 1) Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik;

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi:

- a) Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- b) Pelaku bersedia menghapus konten yang sedang diunggah,

diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy;

- c) Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy; dan
- d) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

2.) Tindak Pidana Narkoba

Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkoba, meliputi:

- a) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b) Pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
- d) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

3.) Tindak Pidana Lalu Lintas

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana lalu lintas, meliputi:

- a) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b) Kecelakaan lalulintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres.²⁵ Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum.

²⁵ “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan akan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SK.Sidik) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum.²⁶ Dengan demikian, penerapan *restorative justice* pada tindak pidana khususnya KDRT harus memenuhi persyaratan formil maupun materiil sesuai dengan Perkap Nomor 08 Tahun 2001 tentang Peanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam penerapan *restorative justice* di kepolisian menjamin pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

²⁶ “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

C. *Restorative Justice* dan KDRT Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Restorative Justice* Menurut Hukum Pidana Islam

Restorative justice menurut hukum Islam mengasumsikan bahwa kejahatan yang berkaitan dengan hubungan pribadi antara orang dengan orang tertentu bukanlah sebuah masalah yang berkaitan dengan publik. Sehingga peran negara harus dikesampingkan dalam hal korban dan pelakunya menyelesaikan permasalahan atau sengketa antara mereka.²⁷ Keadilan restoratif dimaksudkan agar lebih mudah dalam penyelesaian perkara pidana. Proses penyelesaian melalui keadilan restoratif tergantung dari tingkat kejahatannya, kerusakan yang disebabkan, kehidupan pribadi dan status sosial pelakunya, jenis kelamin, umur, latar belakang keluarga, pendidikan dan posisi korban. Beberapa bentuk keadilan restoratif yang ada diantaranya adalah kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan maaf. Untuk para pelaku kejahatan dapat dikenakan denda, diminta untuk memberikan permintaan maaf dan mengungkapkan penyesalan, ditempatkan dibawah masa percobaan atau diperlukan untuk memberikan layanan kepada korban atau untuk masyarakat. Dasar hukum yang bertalian dengan anjuran penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum Islam terdapat dalam QS. An-Nisa`[6]:35 yang berbunyi:

²⁷ Agung Fakhruzy, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori Dan Implementasi)*, Buku Panduan (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 30.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
 أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 خَبِيرًا ۝

*Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islāh* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. An-Nisa`[6]:35)*

Juru damai seperti yang telah disebutkan pada ayat diatas mempunyai fungsi utama yaitu mendamaikan antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Namun jika mereka gagal, dapat menetapkan hukum dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ada yang mengiyakan dengan alasan Allah S.W.T, karena pada dasarnya juru damai berhak menetapkan hukum sesuai dengan *kemaṣlahātan*, baik disetujui oleh para pihak maupun tidak. Pendapat ini juga dianut oleh sejumlah sahabat Nabi S.A.W, dan juga Malik dan Ahmad Ibn Hanbal. Meskipun konsep *taḥkīm*, *al-ḥakam*, dan *ḥakamain* dalam Al-Qur`an lebih mengacu pada perkara perdata, yaitu perceraian, tetapi dalam perkembangannya, ternyata konsep tersebut juga digunakan dalam perkara-perkara terkait dengan pidana. Seperti perkara yang terjadi antara Afi Ibn Abī Ṭālib dengan Muawiyah Ibn Abī Sufyan yang menyebabkan

terjadinya perang Siffin dan diselesaikan dengan sebuah mekanisme yang dikenal dalam sejarah sebagai *tahkīm*.²⁸

Konsep perdamaian dan pemaafan dalam hukum pidana Islam disebut dengan *islāh*. *Al-islāh* merupakan suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang sedang berperkara. *Islāh* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, maka dari itu *islāh* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan, serta yang menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syarak.²⁹

Konsep *Islāh* memiliki kesamaan dengan *al 'afwu* atau pemaafan. Namun, dari *Islāh* dan *al 'afwu* berbeda secara definisi maupun konsep. *Islāh* merupakan konsep perdamaian secara umum untuk masalah keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan, dan mencakup pula dalam bidang hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan para pihak. Sedangkan *al 'afwu* merupakan satu konsep penyelesaian perkara praktis berupa pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan

²⁸ Adam Rohili, “Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Pemuda Dayak)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 17.

²⁹ Annisa Rahmi Faisal, “Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh AQJ)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 49.

*Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.*³¹ (Q.S Al-Hujurat [26]:9)

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan anjuran metode penyelesaian sengketa secara damai telah ada sejak pertama kali agama Islam diturunkan adapun bentuk metode penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pandangan ahli ombudsman. Metode penyelesaian sengketa; *sulḥ* (mediasi) dan *tahkīm* (arbitrase) merupakan bagian integral dari sistem peradilan Islam, selain *qaḍā* (proses adjukasi). *Ṣulḥ* dan *tahkīm* merupakan metode penyelesaian sengketa yang telah ada dalam masyarakat arab sebelum agama Islam diturunkan dan kemudian diadopsi menjadi bagian dari sistem peradilan Islam. Hukum Islam bahkan lebih memprioritaskan penggunaan *sulḥ* sebagai metode penyelesaian sengketa dibandingkan proses adjukasi. *Ṣulḥ* (mediasi penal) juga bisa dipakai untuk menangani delik pidana, termasuk perkara kekerasan dalam rumah tangga.³²

³¹ Faisal, “Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh AQJ),” 49.

³² Fakhruzy, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori Dan Implementasi)*, 30.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam

Salah satu misi utama yang dibawa oleh setiap Rasul Allah yaitu mengesakan Allah sebagai Tuhan semesta Alam yang terjalin dengan prinsip kesetaraan manusia sebagai sesama hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Misi ini meniscayakan sikap memanusiakan manusia atau memperlakukan manusia secara manusiawi. Kekerasan atas manusia berbasis apapun dan ruang domestik maupun publik, pada dasarnya bertentangan dengan misi utama ajaran Allah. Demikian halnya kekerasan dalam rumah tangga. Nabi Muhammad Saw sepanjang masa kerasulan terus bergulat dengan problem-problem kemanusiaan. Salah satu problem yang mendapatkan perhatian khusus adalah KDRT. Di sisi lain, Islam menegaskan bahwa tujuan berumah tangga yaitu terjalinnya rasa kasih sayang dan terpenuhinya ketentraman (*sakinah*) dalam rumah tangga. Oleh karena itu Islam menolak tegas Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³³

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bukanlah hal baru. Hal-hal mengenai jenis dan saksi telah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam menjalani kehidupan. Termasuk aturan yang berkenaan dengan KDRT dalam Islam.³⁴

³³ Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," 31-44.

³⁴ Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, 1-548.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ق فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتْ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ^ق وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ^ج فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا^ر

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa`[6]:34)

Dispensasi Al-Qur`an kepada suami memukul isteri, hanya berlaku dalam kondisi darurat. Tindakan tersebut merupakan sarana pendidikan yang bersifat *insidental* sebagai suatu pengecualian ketika upaya nasihat dan pisah ranjang gagal menyadarkan kekeliruan isteri. Dengan kata lain, suami harus

yakin bahwa pukulan itu akan berfungsi sebagai jalan untuk mencapai tujuannya yaitu perbaikan dan hukuman terhadap hawa nafsu yang bersemayam pada jiwa si isteri yang nusyuz. Jika tidak berhasil, maka suami harus menghentikannya, sebab yang dimaksudkan dari pemukulan hanya sebagai perantara untuk mewujudkan perbaikan. Pukulan tersebut bukan pukulan yang menindas, menyiksa, dan menyakiti isteri, tetapi pukulan yang mendidik, menyadarkan, dan membina akhlak isteri, dan bukan pukulan kekerasan dan membinasakan fisik isteri. Dengan demikian suami tidak boleh memukul isteri hanya berdasarkan emosinya semata, baik akibat mabuk, kalah judi, maupun kebencian semata kepada isteri.³⁵

Hukum pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur`an dan hadis.³⁶ Tinjauan hukum pidana Islam, terhadap KDRT terutama kekerasan fisik terhadap isteri dapat digolongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan tersebut merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa atau dapat juga dikatakan sebagai pelukaan (*al-jarh*). Tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Audah sebagaimana dikutip Didi Sukardi merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang

³⁵ La Jamaa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 68.

³⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.³⁷

Tindak pidana KDRT termasuk dalam jarimah al-Jarh al-'Amd (Penganiayaan Sengaja). Penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Untuk dapat dikategorikan sebagai jarimah al-Jarh al-'Amd harus memenuhi unsur-unsur dalam penganiayaan sengaja yaitu perbuatannya disengaja dan adanya niat melawan hukum.

Dasar hukuman penganiayaan sengaja berdasarkan firman Allah terdapat dalam QS.al-Maidah [5]:45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ٥٥

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisās (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak qisās), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut

³⁷ Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 41-49.

ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. QS.al-Maidah [5]:45

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ ۝۳۱

Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Q.S al-Nahl (16): 126

Jika hukuman *qisās* terhalang karena ada sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang di *qisās*, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*sulb*) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah *diyat*. Akan tetapi, jika hukuman *qisās* dan *diyat*, tidak dapat di laksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zīr* adalah sebagai pengganti hukumannya.³⁸

Hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut baik untuk pelaku pembunuhan, korban yang dibunuh, perbuatan pembunuhan dan wali dari korban Adapun syarat-syaratnya yaitu :

a. Syarat-syarat pelaku

³⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2022).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat diterapkan hukuman *qisās* menurut az-Zuhaili ada 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Pelaku harus orang *mukallaf*, yaitu balig dan berakal
Dengan demikian, hukuman *qisās* tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum balig dan orang gila.
- 2) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja
Menurut *jumhūr* bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, tetapi menurut Mālik tidak mensyaratkan adanya niat melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya.
- 3) Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan.
Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyyah yang mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat dijatuhkan hukuman *qisās*, tetapi menurut *jumhūr* bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukumi *qisās*.

b. Syarat-syarat untuk korban

Penerapan hukuman *qisās* kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, menurut az-Zuhāifi ada 3 (tiga) macam, yaitu;

- 1) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh negara
Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti; murtad, pezina muhsan, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman *qisās*.
- 2) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan

Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak. Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum *qisās*.

- 3) Korban harus sederajat dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaan

Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak, atau non muslim (*kafir*), kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, maka tidak dapat dihukumi *qisās*. Ini adalah pendapat jumhūr berpendapat bahwa asas perlindungan adalah keislamannya, kecuali mereka yang melakukan perjanjian (*kafir zimmi/mu'ahad*) dan yang terlindungi darahnya yang paling tinggi adalah keislamannya (muslim) itu sendiri.

c. Syarat-syarat untuk perbuatan pembunuhan langsung

Persyaratan ini adalah menurut Hanafiyah yang berpendapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu harus perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung, jika perbuatannya tidak langsung, maka hukumannya *diyat*, tidak *qisās*, karena perbuatan pembunuhan tidak langsung termasuk pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja. Contohnya, jika orang membuat sumur kemudian ada orang jatuh ke dalamnya lalu ia mati karenanya, maka si pembuat sumur tidak dapat dikenakan hukuman *qisās*, tetapi hanya *diyat*

d. Syarat-syarat Wali (Keluarga) korban

Hanafiyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak *qisās* harus jelas diketahui, jika wali korban tidak

diketahui, maka hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan, tetapi fuqahā lainnya tidak mensyaratkannya.³⁹

Sedangkan tindak pidana KDRT jika dihubungkan dengan kasus kekerasan dengan unsur pemaksaan dalam hubungan seksual suami isteri dan penelantaran suami terhadap isterinya dapat dikategorikan jarimah *tazīr* yang sanksinya diserahkan kepada ulil amri. *Tazīr* menjadi hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun imam sehingga keberadaanya tidak dijelaskan secara jelas dalam hukum Islam. Hal ini tentunya berbeda dengan tindak pidana yang ditetapkan dalam syariat seperti perzinahan, pencurian, pembunuhan dan lainnya. Pemerintah diberikan wewenang untuk menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT.⁴⁰

Jarimah mengandung pengertian dosa dan durhaka. Larangan-larangan *syarak* (hukum Islam) yang diancam hukuman *ḥad* atau *tazīr* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syarak* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Jarimah memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah merupakan unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus merupakan unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain. Unsur umum jarimah terbagi ke dalam hal sebagai berikut:

³⁹ Rokhmadi.

⁴⁰ Risdianto, "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 59–76, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>.

- a. Unsur formal *al-Rukn al-Syar'i* adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
- b. Unsur materil *al-Rukn al-Mādi* adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal.
- c. Unsur moril *al-Rukn al Adabī* apabila pelakunya seorang mukalaf yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴¹

Adapun pembagian jarimah pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur`an dan Hadis, jarimah dapat dibagi atas jarimah *ḥudūd*, jarimah *qiṣās-diyat*, dan jarimah *ta'zīr*.

- a. Jarimah *Ḥudūd* merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Bagian terpenting dari tindak pidana *ḥudūd* ini yaitu berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Adapun ciri khas tindak pidana *ḥudūd* sebagai berikut:
 - 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syarak* dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
 - 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan. Hukuman *ḥad* ini tidak

⁴¹ Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," 46–60.

bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *ḥad* itu merupakan hak Allah. Sedangkan jenis jarimah *ḥudūd* ini, ada tujuh macam yaitu:

- a) Tindak pidana zina;
- b) Tindak pidana tuduhan palsu zina;
- c) Tindak pidana meminum minuman keras;
- d) Tindak pidana pencurian;
- e) Tindak pidana perampokan;
- f) Murtad;
- g) Tindak pidana pemberontakan.⁴²

b. Jarimah *Qisās-Diyat*

Jarimah *qisās-diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qisās-diyat*. Baik *qisās* maupun *diyat* kedua-duanya merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh *syarak*. Perbedaan dengan hukuman *ḥad* bahwa hukuman *ḥad* merupakan hak Allah S.W.T (hak masyarakat), sedangkan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain karena hukuman *qisās* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *ḥad* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Jarimah *qisās* dan *diyat* ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

⁴² Angrayni, 46–60.

- a) Pembunuhan sengaja;
- b) Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c) Pembunuhan karena kesalahan;
- d) Penganiayaan sengaja;
- e) Penganiayaan sengaja;
- f) penganiayaan tidak sengaja.⁴³

Qisās diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku jarimah sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan. Nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dasar hukum *qisās* terdapat di dalam Q.S Al-Baqarah [2]:178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ^{قُل} أَلْحَرُّ بِالْحَرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ^{قُل} فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ^{قُل} ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ^{قُل} فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ^ص

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya

⁴³ Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 1–278.

dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (Q.S Al-Baqarah [2]:178).⁴⁴

Diyat merupakan sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Denda atau suatu harta yang wajib di berikan pada ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan yang lain pada diri manusia. Dari definisi diatas jelaslah bahwa *diyath* merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila korban sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan. Macam-macam *diyath* ada dua yaitu *diyath mughaladhah* merupakan denda disebabkan karena membunuh seorang yang merdeka Islam secara sengaja. Sedangkan *diyath mukhofafah* merupakan denda disebabkan karena pembunuhan seseorang muslim tanpa disengaja. Perbedaan mendasar antara *diyath*, ringan dan *diyath* berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara *diyath* ringan dan *diyath* berat sama sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, *diyath* ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain 2-3 tahun 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor yang lain berumur 4-5 tahun. Sedangkan *diyath* berat terdiri dan tiga katagori terakhir diatas ditambah 40 ekor unta yang disebut dengan *khalifah*, yaitu unta yang sedang

⁴⁴ Wardi, 1-278.

mengandung atau bunting. Adapun dasar hukum *diyath* dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S An-Nisa [6]:92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah.

Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (Q.S An-Nisa [6]:92).⁴⁵

Penjatuhan hukuman bagi bagi pelaku jarimah *qiṣāṣ-diyat* setimpal sesuai perbuatan dan sesuai rasa keadilan korban. Tetapi, perbuatan memaafkan dari korban atau keluarganya dipandang sebagai suatu yang lebih baik. Pihak pelaku bisa dijatuhi sanksi *diyāt* (yaitu sejumlah harta tertentu untuk korban atau keluarganya). Hal ini membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Tidak ada lagi dendam antara kedua pihak itu. Pihak korban mendapat perbaikan dari sanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses peradilan pidana.⁴⁶

c. Jarimah *Ta'zīr*

Jarimah *ta'zīr* merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa adalah *ṭa'dīb*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. Secara terminologi *ta'zīr* yaitu menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan saksi *ḥad* atau pembayaran *kafarat*, baik berhubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah S.W.T dan upaya menghalangi terpidana agar tidak kembali berbuat durhaka kepada Allah S.W.T.⁴⁷ Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman

⁴⁵ Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, 1 (Medan: Umsu Press, 2022), 66.

⁴⁶ T Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Kajian Hukum Islam (Gema Insani Press, 2003), 1–153.

⁴⁷ F Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 263.

ta'zīr merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syarak*, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zīr* sebagai berikut :

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syarak* dan ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).⁴⁸

Para fuqaha membagi tindak pidana (jarimah) terhadap manusia menjadi tiga sebagai berikut:

- a. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak merupakan tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.
- b. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak merupakan tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).
- c. Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain merupakan tindak pidana atas janin. Di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa) tetapi di sisi lain tidak dianggap jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia yang tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.⁴⁹

⁴⁸ Wardi, *Hukum Pidana Islam*, 1–178.

⁴⁹ Sukardi, “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 41–49.

Tindak pidana atas selain jiwa, baik yang disengaja dan tidak disengaja menurut para fuqaha dibagi menjadi lima. Pembagian ini didasarkan pada akibat perbuatan pelaku yaitu:

- a. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya;
- b. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada;
- c. Melukai kepala dan muka;
- d. Melukai selain kepala dan muka;
- e. Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa yaitu hukuman *qisās*. Menurut pendapat ulama Malikiyah pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman *qisās*, terutama penganiayaan (*al-jarḥ*) yang dilakukan dengan sengaja selama memungkinkan untuk dilakukan persis sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku. Penjatuhan hukuman *qisās* bertujuan untuk mencegah, menghalangi dan membuat jera pelaku agar tidak melakukan tindak pidana kembali. Namun ketika hukuman *qisās*, tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar *diyāt* merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan. Selain itu, merupakan bentuk pidana bagi pelaku.⁵⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam menolak dengan tegas tindak pidana KDRT, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Selaras dengan uraian di atas, jika korban menderita kekerasan fisik yang mengakibatkan korban cedera, cacat, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman *qisās-diyāt*.

⁵⁰ Sukardi, 41–49.

BAB III

KASUS KDRT DI KEPOLISIAN RESOR KOTA TEGAL

A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Tegal

1. Letak Geografis

Kantor Kepolisian Resor Kota Tegal terletak di Jl. Pemuda No.2, Tegalsari, Kec. Tegal Barat , Kota Tegal, Jawa Tengah. Polres Kota Tegal diketuai oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rahmad Hidayat, S.S. Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang berada di ujung barat dan terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara geografis terletak pada pertigaan jalur Purwokerto–Jakarta dan Semarang–Jakarta. Wilayah Kota Tegal berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu sebelah timur Kabupaten Pemalang, sebelah selatan Kabupaten Tegal dan sebelah barat Kabupaten Brebes. Di sebelah utara Kota tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Luas wilayah saat ini adalah 39.68 km, atau sekitar 0.11% dari luas Jawa Tengah.¹

Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Tegal membawahi 6 (enam) Kepolisian Sektor (Polsek), dan 1 (satu) kepolisian kawasan pelabuhan setingkat Polsek, diantaranya Polsek Tegal Timur, Polsek Tegal Barat, Polsek Tegal Selatan, Polsek Sumurpanggang, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dan Sat Polair.

¹ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, “Profil Kondisi Geografis Kota Tegal,” Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, n.d., http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/20.

2. Tugas Pokok dan Fungsi dari Kepolisian Resor Kota Tegal

a. Visi:

“Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Kota Tegal guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong”.

b. Misi:

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Tegal Kota yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (*public trust*) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan, dengan konsep “Polisi Jakwire Wong Tegal”.
- 2) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Tegal Kota yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan personel Polres Tegal Kota (*well motivated dan weelfare*);
- 4) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif;
- 5) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Lembaga/Instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat;
- 6) Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN;

- 7) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
- 8) Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;
- 9) Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi Kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Kota Tegal, yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri;
- 10) Mewujudkan Intelijen Kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan kemanan;
- 11) Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan yang berhubungan dengan Remaja, anak-anak dan perempuan;
- 12) Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan pelaku tindak pidana;
- 13) Melakukan perlindungan terhadap Remaja, anak dan perempuan korban tindak pidana kekerasan;
- 14) Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses lidik dan sidik tindak pidana;
- 15) Koordinasi penyidikan tindak pidana;
- 16) Menyiapkan gelar perkara tindak pidana;
- 17) Koordinasi dalam pengeledahan dan penyitaan.²

² Polres Kota Tegal, “Kepolisian Resor Kota Tegal,” n.d., <https://polrestegalkota.com/>.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2010 Pasal 5 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, fungsi Kepolisian Resor yaitu menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Polres Tegal Kota bertugas menjalankan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertulis dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas-tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

³ “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor,” 2010.

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.⁴

Kepolisian Resor Kota Tegal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 4) Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui Perkapisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
- 5) Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (*Turjawali*) serta pengamanan

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” 2002.


kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (*Tipiring*), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person (VIP)*.

- 6) Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan *Turjawali* lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- 7) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Kusmanto selaku KAUR MINTU Polres Kota Tegal pada tanggal 19 September 2022 di Polres Kota Tegal

3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Tegal


Bagan 3. 1:Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Tegal



Sumber Dokumen : Kepolisian Resor Kota Tegal

Proses penanganan tindak pidana di Polres Kota Tegal, unit yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satreskrim Polres Kota Tegal termasuk dalam unsur pembantu pimpinan dan pelaksana tugas operasional sebagai salah satu pengemban fungsi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta penyelenggaraan identifikasi dalam rangka penegakan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit.

Bagan 3. 2: Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Kota Tegal



Penjelasan dari dari tugas masing-masing bagian Kasat reskrim Polres Kota Tegal adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reskrim

Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

2. Kaur Bin Ops Reskrim

Kaur Bin Ops Reskrim merupakan unsur yang membantu pimpinan dan pelaksanaan staf pada SatReskrim Polres Kota Tegal.

3. Kanit PPA

Kanit PPA bertanggung jawab dalam menangani kasus tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.

4. Kanit Tipter

Kanit Tipter bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi dan Hak Kekayaan Intelektual.

5. Kanit Pidum

Kanit Pidum bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus pidana umum.

6. Kanit Pidsus

Kanit Pidsus bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP.

Mengenai penjabaran di atas, bahwa setiap bagian dalam struktur organisasi SatReskrim Polres Kota Tegal memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan sesuai peraturan yang

berlaku, struktur tersebut menunjukkan adanya pembagian kewenangan terhadap tiap-tiap jenis tindak pidana yang harus ditangani. Penanganan kasus tindak pidana KDRT ditindak lanjuti oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Kota Tegal yang bertugas memberi pelayanan berbentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁶

Polri selaku pihak yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum bagi kasus tindak pidana KDRT menganggap hal ini sebagai permasalahan yang serius dan membutuhkan penanganan yang serius. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan dan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) Penjelasan mengenai UPPA sebagai berikut:

Pasal 1 (1)

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

Keberadaan unit PPA di Instansi Polri merupakan suatu terobosan, mengingat dari setiap tahun angka kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak semakin meningkat. Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk

⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Kusmanto selaku KAUR MINTU Polres Kota Tegal pada tanggal 19 September 2022 di Polres Kota Tegal

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit perempuan dan anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.⁷

Lingkup tugas unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) meliputi tindak pidana:

1. Perdagangan Orang;
2. Penyeludupan manusia;
3. Kekerasan secara umum maupun dalam rumah tangga;
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
5. Perjudian dan prostitusi;
6. Adopsi ilegal;
7. Pornografi dan pornoaksi;
8. Pencucian uang dari hasil kejahatan diatas;
9. Perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);
10. Perlindungan korban, keluarga, saksi, dan teman;
11. Kasus-kasus lain yang pelakunya perempuan dan anak.

Unit PPA dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

⁷ “Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007,” n.d.

Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit perempuan dan anak dalam pasal 3 menyebutkan bahwa:

Pasal 3

“ Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.”⁸

B. Duduk Perkara Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Tegal

1. Jumlah Kasus

Tabel 3. 1: Data Kasus KDRT di Kepolisian Resor Kota Tegal

No	Tahun	Bulan	Kasus KDRT	Restorative Justice	Pengadilan
1.	2021	Agustus	-	-	-
2.		September	1	1	-
3.		Oktober	1	-	1
4.		November	1	-	1
5.		Desember	1	1	-
6.	2022	Januari	-	-	-
7.		Februari	1	1	-
8.		Maret	-	-	-
9.		April	1	-	1
10.		Mei	1	1	-

⁸ “Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007.”

11.		Juni	-	-	-
12.		Juli	1	1	-
13		Agustus	2	2	-
14		September	1	1	-
	Jumlah		11	8	3

Sumber : Satuan Reserse Kriminal Unit PPA Polres Kota Tegal

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti data kasus KDRT di Kota Tegal dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Aipda Ahmad Khudori selaku penyidik unit PPA Polres Kota Tegal mengatakan bahwa tercatat ada 11 kasus KDRT yang dilaporkan ke Polres kota Tegal yang terjadi pada periode Agustus 2021 sampai dengan September 2022, 8 kasus tindak pidana KDRT diantaranya telah berhasil diselesaikan melalui mediasi atau *restorative justice*. Keberhasilan pengimplementasian *restorative justice* di wilayah hukum Polres Kota Tegal telah mencapai 80% dalam 2 tahun terakhir dan terbukti dapat mengembalikan hubungan antara korban dan pelaku kembali harmonis seperti sedia kala.⁹

2. Kronologi Kasus

a. Kasus KDRT tanggal 10 September tahun 2021

Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekitar pukul 07.00 WIB di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal telah terjadi kekerasan secara fisik yang

⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

dilakukan oleh terlapor (AS) selaku suami kepada korban (SH) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan perselingkuhan. Terlapor (AS) seringkali mendapati korban berkirim pesan dengan pria lain di jejaring sosialnya. Terlapor (AS) berulang kali menanyakan maksud dari pesan yang dikirimkan dan memperingati korban (SH) untuk tidak melakukannya kembali. Namun hal tersebut, seringkali dilakukan korban (SH) sehingga terlapor (AS) tidak bisa menahan emosinya dan secara spontan memukul dan menendang korban hingga terjatuh sehingga mengakibatkan luka memar di beberapa bagian tubuh korban seperti bagian wajah dan kaki.

Saksi (S) dan saksi (M) yang pada saat itu mendengar teriakan dan tangisan korban langsung menghampiri rumah dari pasangan suami isteri tersebut untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun ketika saksi (S) dan (M) sampai dirumah tersebut, mereka mendapati korban sedang dipukuli oleh terlapor. Kemudian saksi (S) berusaha melerai terlapor dan berusaha untuk menenangkan terlapor. Setelah terlapor berhasil ditenangkan oleh saksi (S) selanjutnya saksi (M) berusaha untuk menenangkan korban yang pada saat itu dalam kondisi ketakutan dan tertekan. Selanjutnya atas permintaan korban, korban meminta saksi (S) dan (M) untuk mengantarkan korban kerumah orang tuanya, yang berada tak jauh dari rumahnya. Karena korban masih dalam keadaan tertekan dan ketakutan atas peristiwa yang baru saja dialami korban.

Ketika korban sampai dirumah orangtuanya sekitar pukul 09.00 WIB, ibu dan ayah dari korban sangat terkejut ketika mendapati korban dalam kondisi menangis dan ketakutan serta terdapat luka memar di diwajah dan kaki. Selanjutnya saksi (S) dan (M) selaku tetangga dari korban menjelaskan kepada orang tua dari korban apa yang sebenarnya terjadi pada korban. Kesokan harinya pada tanggal 10 September 2021, setelah mendapati korban (SH) mengalami KDRT yang dilakukan oleh terlapor (AS), orang tua dari korban akhirnya melaporkan peristiwa tindak pidana (KDRT) ke Kepolisian Resor (Polres) Kota Tegal untuk ditindaklanjuti.¹⁰

b. Kasus KDRT tanggal 11 Oktober tahun 2021

Pada hari Jum`at 8 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB di Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (L) selaku suami kepada korban (ED) selaku isteri dan korban (NA) selaku anak. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh terlapor (L) yang seringkali berjudi dan mabuk. Korban (ED) sudah berusaha mengingatkan kepada terlapor (L) bahwa perbuatan yang dilakukan oleh (L) merupakan perbuatan yang tidak baik dan merugikan. Namun nasihat tersebut tidak juga didengarkan oleh terlapor sehingga membuat korban (ED) membulatkan tekad untuk menggugat cerai terlapor (L) ke Pengadilan. Ketika korban (ED) mencoba

¹⁰ Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

untuk berbicara secara baik-baik kepada terlapor (L), namun terlapor (L) justru tersulut emosi dan langsung memukul korban dengan benda tumpul beberapa kali. Korban (NA) selaku anak dari kedua belah pihak yang sedang berusaha untuk melerai perkelahian antara terlapor (L) dan korban (ED) turut menjadi sasaran amukan dari terlapor (L). Terlapor (L) juga memukul korban (NA) pada saat berusaha melerai perkelahian yang dilakukan oleh terlapor (L) dan korban (ED). Akibat dari peristiwa tersebut korban (ED) dan korban (NA) mengalami sakit di beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (ED) melaporkan (L) suaminya ke Polres Kota Tegal untuk segera ditindaklanjuti.

c. Kasus KDRT tanggal 23 November 2021

Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (J) selaku suami kepada korban (RM) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh (J). (J) diduga diam-diam telah menjalin asmara dengan mantan kekasihnya sehingga membuat (RM) cemburu dan sakit hati. Namun (J) tidak terima atas tuduhan yang diberikan oleh korban, terlapor (J) langsung menyeret korban (RM) dengan cara menarik lengan korban (RM) dengan tangan kanan terlapor (J) dengan bertenaga dan melemparkan korban ke arah kursi. Selanjutnya terlapor (J) memukul korban (RM) berkali-kali menggunakan benda tumpul. Akibat dari peristiwa tersebut korban (RM) menderita luka memar pada bagian tangan kanan dan luka lecet di

beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (RM) melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kota Tegal untuk segera ditindaklanjuti.

d. Kasus KDRT tanggal 20 Desember 2021

Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 08.00 WIB di Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (KM) selaku suami kepada korban (KT) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi. Peristiwa tersebut diawali pertengkaran antara terlapor (KM) dan korban (KT), korban (KT) meminta uang belanja kepada terlapor (KM). Namun uang yang diberikan kepada korban (KT) memiliki nominal sedikit sehingga memicu pertengkaran antara korban (KT) dan (KM). Pada saat bertengkar terlapor (KM) naik pitam dan langsung memukul korban (KT). Akibat dari peristiwa yang dialami oleh korban (KT) menderita sakit di beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (KT) melaporkan (KM) suaminya ke Polres Kota Tegal untuk segera ditindaklanjuti.¹¹

e. Kasus KDRT tanggal 10 Februari 2022

Pada hari Rabu 09 Februari 2022, sekitar pukul 02.00 WIB di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (K) selaku suami kepada korban (DN) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan

¹¹ Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

perselingkuhan. (DN) diduga telah menjalin asmara dengan rekan kerjanya yakni (TR). Sehingga membuat (K) cemburu dan sakit hati. Terlapor (K) seringkali melihat korban (DN) pergi berdua dengan (TR). Setiap terlapor (K) bertanya mengenai hubungan kedekatan antara (DN) dan (TR), korban selalu berdalih hanya sebatas rekan kerja saja. Namun hal ini, tidak dapat diterima oleh terlapor (K) sehingga terlapor (K) tersulut emosi dan langsung memukul korban (DN). Akibat dari peristiwa tersebut korban (DN) mengalami sakit di beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (DN) melaporkan (K) suaminya ke Polres Kota Tegal untuk segera ditindaklanjuti.

f. Kasus KDRT tanggal 8 April 2022

Pada hari Rabu 6 April 2022, sekitar pukul 08.00 WIB di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur, telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (MS) selaku suami terhadap korban (AO) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi. Pada saat korban (AO) berada di dapur, sedangkan terlapor (MS) menemui tamu diruang tamu. Kemudian terlapor (MS) datang ke arah korban (AO) membawa secarik kertas dan memaksa korban menandatangani surat tersebut. Kemudian pada pukul 12.00 WIB korban (AO) diajak oleh terlapor (MS) untuk pergi ke Bank untuk mengajukan hutang di Bank. Lalu tanpa sepengetahuan terlapor (MS) korban (AO) menyembunyikan sertifikat tanah atas nama korban (AO) yang akan dibawa ke Bank untuk mengajukan agunan hutang. Pada pukul 11.00 WIB terlapor menanyakan kepada korban (AO) mengenai

keberadaan sertifikat tanah tersebut, namun korban (AO) tetap bersikukuh tidak mengetahui keberadaan sertifikat tersebut. Hal ini membuat terlapor (MS) tersulut emosi langsung mendorong dan memukul korban (AO) hingga tersungkur dilantai. Tidak berhenti sampai disitu terlapor (MS) langsung marik korban (AO) keluar dari rumah dan mengunci semua pintu masuk rumah serta meninggalkan korban (AO) di luar. Akibat dari peristiwa tersebut korban (AO) mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa yang telah dialami, korban (AO) langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi (M) selaku orang tua dari korban dan segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kota Tegal untuk segera ditindaklanjuti.¹²

g. Kasus KDRT tanggal 13 Mei 2022

Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 23.00 WIB di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (EP) selaku suami kepada korban (CH) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh terlapor (EP). Terlapor (EP) didapati sedang berduaan dengan seorang wanita di sebuah rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah kediamannya. Korban (CH) mendapatkan laporan dari saksi (TW) dan (YL) bahwa terlapor sedang berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini, membuat korban (CH) marah dan

¹² Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

langsung mendatangi lokasi. Ketika korban sampai di lokasi dan bertemu dengan terlapor (EP) perdebatan pun tidak bisa dihindarkan dan hal itu berujung kepada aksi pemukulan yang dilakukan oleh terlapor (EP). Akibat dari peristiwa tersebut korban (CH) mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (CH) melaporkan (EP) suaminya ke Polres Kota Tegal untuk segera ditindaklanjuti.

h. Kasus KDRT tanggal 25 Juli 2022

Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB di kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (KS) kepada korban (SP) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi. Peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terlapor (KS) kepada korban (SP) bermula ketika terlapor meminta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk bermain judi. Hal itu, membuat korban (SP) kesal dan enggan untuk memberikan uang tersebut. Sehingga membuat terlapor (KS) tersulut emosi dan langsung mendorong dan memukul korban (SP) beberapa kali. Kejadian tersebut juga disaksikan oleh (FO) dan (RZ) selaku anak dari kedua belah pihak. Akibat dari peristiwa tersebut korban (SP) mengalami luka memar di tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (SP) melaporkan (KS) suaminya ke Polres Kota Tegal untuk segera ditindaklanjuti

i. Kasus KDRT pada tanggal 15 Agustus 2022

Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 03.00 WIB di Kelurahan Randugunting Kecamatan

Tegal Selatan Kota Tegal telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (L) selaku suami kepada korban (NS) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh terlapor (L). Terlapor (L) seringkali pulang larut malam dalam keadaan mabuk sepulang dari acara yang diadakan di rumah rekan kerjanya yaitu (KK). Ketika korban (NS) menanyakan apa yang terjadi antara terlapor (L) dan rekan kerjanya, namun terlapor (L) justru tersulut emosi dan perdebatan pun tak terhindarkan. Di tengah perdebatan yang terjadi antara terlapor (L) dan korban (NS), terlapor (L) hilang kendali dan memukul korban hingga korban (NS) terjatuh ke lantai. Akibat dari peristiwa tersebut korban (NS) mengalami sakit di beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (NS) melaporkan (L) suaminya ke Polres Kota Tegal untuk segera ditindaklanjuti.¹³

j. Kasus KDRT tanggal 27 Agustus 2022

Pada hari Kamis 25 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIB di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (R) selaku suami terhadap (DS) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh terlapor (R) dengan wanita lain. Sehingga membuat korban (DS) cemburu dan sakit hati. Korban (DS) kerap kali mendapati terlapor (R)

¹³ Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

pergi malam hari secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan korban (DS) selaku isterinya. Hal ini, membuat korban (DS) menaruh kecurigaan terhadap terlapor. Sehingga ketika korban (DS) mendapati terlapor hendak meninggalkan rumah langsung menegur terlapor (R). Namun pada saat itu, perdebatan tak terhindarkan yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh terlapor (R) terhadap korban (DS) yang mengakibatkan korban (DS) mengalami sakit di beberapa bagian tubuh. Atas peristiwa tersebut korban (DS) melaporkan (R) suaminya ke Polres Kota Tegal untuk segera ditindaklanjuti.

k. Kasus KDRT tanggal 7 September 2022

Pada hari Senin tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (AS) selaku suami kepada korban (SU) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya dugaan hadirnya orang ketiga yang dilakukan oleh korban (SU). Terlapor (AS) seringkali mendapati korban (SU) berkirim pesan mesra dengan seorang pria yang baru dikenalnya lewat sosial media. Ketika terlapor (AS) menanyakan maksud dari pesan yang dikirimkan oleh korban (SU) kepada pria tersebut, namun korban membantah dan mengaku hanya sebatas teman saja. Hal ini, membuat terlapor (AS) emosi dan hilang kendali sehingga memukul korban (SU). Akibat dari peristiwa tersebut korban (SU) mengalami sakit di beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa tersebut

korban (SU) melaporkan (AS) suaminya ke Polres Kota Tegal untuk segera ditindaklanjuti.¹⁴

Demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas kasus tindak pidana KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Tegal merupakan kekerasan berbentuk fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Kekerasan fisik yang terjadi pada kasus KDRT meliputi; pemukulan, meninju, mendorong, mencekik dan lain sebagainya. Kekerasan yang dialami oleh korban KDRT akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu tersebut. KDRT juga merupakan salah satu konflik yang menyebabkan ruminasi yaitu timbulnya perasaan sedih dan khawatir pada korban akan mendorong seseorang untuk melakukan balas dendam terhadap pelaku.¹⁵ Sedangkan penyebab timbulnya tindak pidana KDRT di wilayah hukum Kota Tegal sebagian besar dikarenakan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga. Perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mengakibatkan pertengkaran atau perselisihan yang berujung pada terjadinya tindak pidana KDRT. Sehingga untuk meminimalisir hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga perlunya untuk membangun komunikasi yang baik antar pasangan, menjaga kestabilan emosi, meningkatkan kualitas keagamaan serta menghindari sifat egois dan diperlukan adanya kemampuan untuk menyesuaikan diri satu sama lain.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

¹⁵ Matanggaran, "Balas Dendam Pada Suku Bugis Dan Makassar," 1–109.

BAB IV

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA TEGAL PADA KDRT

A. Implementasi *Restorative Justice* oleh Kepolisian Resor Kota Tegal


Tindak pidana KDRT yang terjadi dalam lingkup keluarga mayoritas korban merupakan perempuan. Tindak pidana KDRT merupakan kejahatan yang terjadi di dalam keluarga (*domestic violence*). Kekhususan *domestic violence* dibandingkan dengan bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dengan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga umumnya mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkannya kepada yang berwajib. Sehingga dalam hal ini, korban yang mengalami tindak pidana KDRT tidak mau angkat bicara, karena sama saja membuka aib bagi keluarga tersebut.¹

Penanganan bagi korban tindak pidana KDRT di Unit PPA Polres Kota Tegal menggunakan metode pendekatan kepada

¹ Hartati Kuswanto, "Domestic Violence Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Kriminologi Dan Yuridis.," *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 4 (2004): 709–34.

korban, yang mana bertujuan untuk memberikan rasa nyaman sehingga korban tidak merasa tertekan atau bahkan sampai terintimidasi, serta dapat menceritakan kronologis yang terjadi pada saat korban menerima tindak pidana KDRT dengan tujuan untuk mempermudah penyidik Unit PPA dalam melakukan penyidikan tindak pidana KDRT tersebut.²

Bagan 4.1 : Penanganan Awal Tindak Pidana KDRT oleh Unit PPA



² Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

Berdasarkan bagan di atas, tahapan awal dalam penanganan tindak pidana KDRT di Polres Kota Tegal yaitu korban diharuskan untuk membuat laporan ke SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian setelah menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana atau bukan.

Tahap kedua yaitu memberikan kasus tindak pidana KDRT tersebut ke Unit PPA yang mana bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Tahapan ketiga yaitu Unit PPA langsung menindaklanjuti kasus tersebut dengan memberikan konseling kepada korban dari tindak pidana KDRT tersebut. Konseling bagi korban tindak pidana KDRT bertujuan sebagai terapi yang berkelanjutan sampai dengan target yang tertinggi untuk menyadarkan korban dalam kondisi kesadaran yang kritis. Keberhasilan dalam tahap konseling ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan korban dalam menghadapi proses hukum.³


³ M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, and Anila Umriana, "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2017): 177, <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>.

Tahapan keempat yaitu menawarkan solusi alternatif untuk melaksanakan mediasi (*restorative justice*) terhadap pelaku. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁴ Penyelesaian menggunakan *restorative* ini, sering dipilih karena untuk mempertimbangkan serta mempertahankan keutuhan keluarga.

Tahapan kelima yaitu jika pelaku dan korban tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai, maka akan laporan akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh pelaku yang bertujuan agar pelaku menerima hukuman yang setimpal.

⁴ Hartono, "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak," 2015, 87–98.

Bagan 4. 2: Penanganan Lanjutan Tindak Pidana KDRT oleh Unit PPA



Penanganan lanjutan terhadap tindak pidana KDRT, tahap pertama korban dapat membuat laporan polisi, jika dalam penanganan awal tindak pidana KDRT yaitu konseling tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara korban dan terlapor.

Tahap kedua, jika setelah terjadinya tindak pidana KDRT yang dialami oleh pihak korban mendapatkan luka maka dapat melakukan *Visum et Repertum* di rumah sakit. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.⁵

Tahap ketiga, setelah melakukan *Visum et Repertum* sesuai dengan arahan unit PPA selanjutnya korban diminta untuk datang kembali ke unit PPA untuk dimintai keterangan oleh penyidik sebagai dasar pembuatan berkas acara pemeriksaan.

Tahap keempat, setelah berita acara pemeriksaan telah dibuat maka selanjutnya korban melakukan administrasi penyidikan. Dalam tahapan ini, surat perintah tugas akan dikeluarkan oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya surat perintah penyidikan dan penyidik mulai untuk membuat surat pemberitahuan perkembangan penyidikan (SP2HP). Kemudian

⁵ Dedi Afandi, *Visum et Repertum* (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2010), 1–73.

pemanggilan terhadap tersangka yang bertujuan untuk dimintai keterangan dan menggali informasi dalam penyidikan.⁶

Proses penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan melalui penerapan *restorative justice* di Polres Kota Tegal yakni sebagai berikut:

1. Laporan yang diajukan pada tanggal 10 September 2022, dengan uraian kronologis kasus sebagai berikut :

Kasus tindak pidana KDRT yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, pada pukul 07.00 WIB di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal . Tindak pidana KDRT yang terjadi dalam bentuk kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (AS) selaku suami kepada korban (SH) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan perselingkuhan. Terlapor (AS) seringkali mendapati korban berkiriman pesan dengan pria lain di jejaring sosialnya. Terlapor (AS) berulang kali menanyakan maksud dari pesan yang dikirimkan dan memperingati korban (SH) untuk tidak melakukannya kembali. Namun hal tersebut, seringkali dilakukan korban (SH) sehingga terlapor (AS) tidak bisa menahan emosinya dan secara spontan memukul dan menendang korban hingga terjatuh sehingga mengakibatkan luka memar di beberapa bagian tubuh korban seperti bagian wajah dan kaki.

Saksi (S) dan saksi (M) yang pada saat itu mendengar teriakan dan tangisan korban langsung menghampiri rumah dari pasangan suami isteri tersebut untuk menanyakan apa yang sedang terjadi.

⁶ Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

Namun ketika saksi (S) dan (M) sampai dirumah tersebut, mereka mendapati korban sedang dipukuli oleh terlapor. Kemudian saksi (S) berusaha meleraikan terlapor dan berusaha untuk menenangkan terlapor. Setelah terlapor berhasil ditenangkan oleh saksi (S) selanjutnya saksi (M) berusaha untuk menenangkan korban yang pada saat itu dalam kondisi ketakutan dan tertekan. Selanjutnya atas permintaan korban, korban meminta saksi (S) dan (M) untuk mengantarkan korban kerumah orangtuanya, yang berada tak jauh dari rumahnya. Karena korban masih dalam keadaan tertekan dan ketakutan atas peristiwa yang baru saja dialami korban.

Ketika korban sampai di rumah orangtuanya sekitar pukul 09.00 WIB, ibu dan ayah dari korban sangat terkejut ketika mendapati korban dalam kondisi menangis dan ketakutan serta terdapat luka memar di wajah dan kaki. Selanjutnya saksi (S) dan (M) selaku tetangga dari korban menjelaskan kepada orang tua dari korban apa yang sebenarnya terjadi pada korban. Kesokan harinya pada tanggal 10 September 2021, setelah mendapati korban (SH) mengalami KDRT yang dilakukan oleh terlapor (AS), orang tua dari korban akhirnya melaporkan peristiwa tindak pidana (KDRT) ke Kepolisian Resor (Polres) Kota Tegal untuk ditindaklanjuti.⁷

Berikut tahap-tahap penyelesaian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 10 September 2022:

a. Penyelidikan

Penyelidikan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 5 KUHP).⁸ Penyelidik harus memeriksa kasus tindak pidana KDRT yang terjadi sudah sesuai dengan delik aduan. Delik aduan merupakan tindak pidana tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari korban.⁹ Kemudian pihak penyelidik harus mengidentifikasi dampak yang timbul akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh terlapor (AS). Dalam kasus tindak pidana KDRT yang terjadi pada korban (SH) termasuk delik aduan dan masuk dalam kategori kekerasan ringan.

b. Pemanggilan

Laporan yang telah diterima oleh pihak Kepolisian selanjutnya Unit PPA selaku pihak yang berkewenangan untuk menangani kasus tindak pidana KDRT yakni mengirimkan surat pemanggilan terhadap terlapor (AS) dan korban (SH) untuk dapat hadir pada hari yang telah ditentukan guna mendapatkan keterangan mengenai peristiwa tindak pidana KDRT yang telah terjadi secara terperinci.

Keterangan yang didapat sebagai berikut :

- 1) Korban (SH) mengaku mendapatkan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (AS) selaku suaminya yaitu dengan memukul dan menendang korban sebanyak 3 kali di bagian wajah dan kaki hingga korban terjatuh di lantai.

⁸ Siti Munawaroh, *Modul Ajar PLKH Litigasi Dan Non Litigasi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018), 36.

⁹ Yasser Arafat, "Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice," *Borneo Law Review* 1, no. 2 (2017): 134.

- 2) Terlapor (AS) mengaku telah memukul dan menendang korban (SH) sebanyak 3 kali. Hal ini bukan tanpa alasan, karena terlapor (AS) merasa sakit hati dan dikhianati oleh korban (SH). Terlapor (AS) menduga isterinya telah berselingkuh dengan dengan pria lain. Lantaran terlapor seringkali mendapati korban (SH) berkirim pesan mesra di jejaring sosial media miliknya. Namun ketika terlapor (AS) berulang kali menanyakan maksud dari pesan yang dikirimkan dan memperingati korban (SH) untuk tidak melakukannya kembali. Hal tersebut, justru tidak dihiraukan oleh korban (SH) sehingga terlapor (AS) tidak bisa menahan emosinya dan berujung pada pemukulan terhadap korban (SH).

Demikian terbukti terlapor (AS) telah melanggar pasal 44 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau

denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).¹⁰

c. Mediasi sebagai perwujudan *Restorative justice*

- 1) Setelah dimintai keterangan terhadap pokok permasalahan yang terjadi dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Kemudian pihak Kepolisian menawarkan solusi alternatif yaitu dengan *restorative justice* atau mediasi. Keadilan Restoratif merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam kasus tindak pidana KDRT yang terjadi antara terlapor (AS) dan korban (SH) bersedia dan bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui *restorative justice*.

¹⁰ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

- 2) Proses penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Kota Tegal sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang merupakan wujud dari kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian *restorative justice* sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menurut Pasal 1 ayat 3 yaitu keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan kembali pada keadaan semula.¹¹
- 3) Unit PPA di Polres Kota Tegal dalam melakukan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana KDRT yang terjadi antara Terlapor (AS) dan korban (SH) memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah.
- 4) Proses mediasi dilaksanakan di ruangan khusus yang telah disediakan Unit PPA Polres Kota Tegal didampingi oleh penyidik Unit PPA Aipda Ahmad Khudori sebagai mediator. Selanjutnya mediator menjelaskan peran sebagai mediator dan menjelaskan mekanisme proses *restorative justice* yang akan dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang terjadi.

¹¹ “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

- 5) Proses penyelesaian menggunakan *restorative justice* selain melibatkan korban (SH) dan terlapor (AS) juga melibatkan keluarga dari korban (SH) yaitu bapak (WB) selaku kakak korban dan bapak (K) selaku orang tua dari terlapor (AS).
 - 6) Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara bergantian, mediator kemudian memberikan nasehat-nasehat kepada kedua belah pihak sehingga dapat menemukan solusi terbaik terhadap permasalahan yang terjadi sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan.
- d. Perdamaian
- 1) Setelah bersepakat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana KDRT yang terjadi antara terlapor (AS) dan korban (SH) melalui *restorative justice* sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan diantara terlapor (AS) dan korban (SH). Kemudian proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai yang berisikan hasil dari kesepakatan dalam bentuk tertulis diatas materai 10.000 dan dibuat 2 (dua) rangkap. Yang pertama untuk pihak korban (SH) dan yang kedua untuk terlapor (AS). Hal tersebut berfungsi agar masing-masing dapat memiliki bukti kesepakatan dan dapat lebih memahami kesepakatan yang telah dibuat sebagai pengingat untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Sebelum menandatangani kesepakatan tersebut, hasil perdamaian tersebut dibacakan di depan kedua belah pihak dan saksi apabila semua pihak setuju barulah ditandatangani.

- 2) Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses *restorative justice* mengenai tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh terlapor (AS) terhadap korban (SH) dilakukan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun dan menghasilkan kesepakatan antar kedua belah pihak sebagai berikut:
- a) Terlapor (AS) selaku suami dari korban (SH) mengaku bersalah telah melakukan pemukulan terhadap korban (SH) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB.
 - b) Terlapor (AS) mengaku menyesal atas perbuatan yang dilakukan kepada korban (SH) dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.
 - c) Terlapor (AS) berjanji akan menjaga kepercayaan dan keutuhan rumah tangga bersama korban (SH)
 - d) Terlapor (AS) berjanji akan memberikan uang pengobatan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai kompensasi terhadap korban (SH)
 - e) Pihak korban (SH) tanpa adanya paksaan telah memaafkan terlapor (AS).
 - f) Pihak korban (SH) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat menimbulkan amarah dan kecemburuan bagi terlapor (AS).
 - g) Pihak korban (SH) berjanji akan mencabut laporan terhadap terlapor (AS)
 - h) Surat kesepakatan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tidak akan melanjutkan dan memperpanjang proses hukum mengenai tindak pidana (KDRT) yang

terjadi antara terlapor (AS) dan korban (SH).

e. Berdasarkan surat kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal 30 September 2021 atas laporan yang dibuat pada tanggal 10 September 2021 korban (SH) mencabut laporan yang diajukan kepada terlapor (AS). Korban (SH) membuat surat permohonan pencabutan laporan kepolisian, yang ditujukan kepada Polres Kota Tegal. Isi dari surat permohonan pencabutan laporan yang telah diajukan menunjukkan bahwa korban (SH) memohon untuk mencabut laporan tersebut dengan mempertimbangkan :

- 1) Permasalahan yang terjadi antara terlapor (AS) dan korban (SH) telah diselesaikan dengan menggunakan *restoratif justice* berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.
- 2) Terlapor (AS) telah meminta maaf kepada korban (SH) dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- 3) Terlapor (AS) berjanji akan memberikan uang pengobatan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai kompensasi terhadap korban (SH).

Berdasarkan surat permohonan pencabutan laporan yang diajukan oleh korban (SH) penyidik melakukan beberapa tindakan yaitu:

- 1) Penyidik membuat tambahan pemeriksaan pada berita acara pemeriksaan bahwa korban menarik kembali pernyataan sebelumnya.
- 2) Penyidik melakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksa.
- 3) Penyidik melakukan pengajuan permohonan persetujuan

untuk dilaksanakannya gelar perkara penghentian penyidikan.

- 4) Penyidik membuat laporan hasil dari gelar perkara.
- 5) Penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan.
- 6) Penyidik membuat surat perintah pengeluaran tahanan.
- 7) Penyidik mencatat pada buku register khusus keadilan restoratif penghentian perkara dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
- 8) Penyidik memberikan SP3 dan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada pelapor dan terlapor.
- 9) Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum.
- 10) Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan A5 (SP2HP-A5) untuk di berikan kepada korban (SH) bahwa perkara yang dilaporkannya sudah dihentikan penyidikannya.
- 11) Penyidik memasukan semua data perkara ke dalam elektronik manajemen penyidik.¹²

Berdasarkan keterangan dari korban (SH) kesepakatan berdamai yang dilakukan dengan terlapor (AS) dikarenakan terlapor (AS) telah meminta maaf dan berjanji tidak akan

¹²Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

mengulangi perbuatan tersebut. Pihak korban (SH) dengan tanpa paksaan dan atas kemauan sendiri bersedia memaafkan terlapor (SH). Terlapor (AS) berinisiatif menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan. Korban (SH) juga menjelaskan pihak yang pertama kali berinisiatif menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai yakni pihak terlapor (AS). Korban (SH) bersedia menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan mencabut laporan disebabkan karena ingin tetap mempertahankan keutuhan keluarga dan mengutamakan kepentingan anak.

Penyelesaian menggunakan *restorative justice* dalam tindak pidana KDRT sudah sering dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Kota Tegal. Penyelesaian menggunakan *restorative justice* atau mediasi secara kekeluargaan merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan para pihak itu sendiri. Bukan kepentingan lembaga mediasi atau mediator, juga bukan kepentingan mediator.¹³ Hal ini juga selaras dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 3 yaitu keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Proses penyelesaian menggunakan *restorative justice* pada tindak pidana KDRT yang dilakukan di Polres Kota Tegal biasanya dilakukan beberapa kali untuk

¹³ Ati Budiarsih, "Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016" (Universitas Negeri Semarang, 2019), 1–129.

mencapai kata mufakat (kesepakatan) antara kedua belah pihak yaitu korban dan terlapor. Hal tersebut biasanya disebabkan karena belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau sulitnya mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴

Proses penyelesaian tindak pidana KDRT menggunakan *restorative justice* oleh unit PPA di Polres Kota Tegal melalui 3 (tiga tahap) yaitu tahap pertama setelah laporan dari korban diterima oleh pihak satreskrim Polres Kota Tegal, selanjutnya berkas tersebut dilimpahkan ke unit PPA untuk segera ditindak lanjuti yaitu dengan melakukan pemanggilan para pihak yang terlibat. Namun pemanggilan pihak korban dan terlapor secara terpisah. Setelah pemanggilan kepada kedua belah pihak, jika terdapat luka berat akibat dari peristiwa tindak pidana KDRT yang terjadi maka penyidik memberikan surat keterangan terhadap dokter untuk melakukan pemeriksaan *visum et repertum* terhadap korban. Kemudian penyidik Unit PPA menawarkan dan memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui *restorative justice*. Jika kedua belah pihak bersedia maka penyidik langsung mengatur jadwal mediasi untuk melakukan musyawarah terhadap kedua belah pihak baik korban maupun terlapor.

Tahap kedua, dalam proses penyelesaian *restorative justice* pihak unit PPA Polres Kota Tegal menyediakan ruangan khusus untuk melakukan musyawarah antara kedua belah pihak dengan didampingi pihak unit PPA Polres Kota Tegal sebagai

¹⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Kusmanto selaku Kaur Mintu Polres Kota Tegal pada tanggal 19 September 2022 di Polres Kota Tegal

mediator. Proses pelaksanaan *restorative justice* unit PPA sebagai mediator bertugas untuk mendalami peristiwa tindak pidana KDRT yang telah terjadi dan merumuskan tindak lanjut terhadap peristiwa tersebut berdasarkan keterangan dari korban, terlapor serta pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Unit PPA juga bertugas untuk memberikan arahan dan nasehat pada proses *restorative justice* serta tahap negoisasi terkait dengan peristiwa tindak KDRT yang telah terjadi.

Tahap ketiga, keberhasilan pada proses penyelesaian menggunakan *restorative justice* akan menghasilkan kesepakatan antar kedua belah pihak baik korban maupun terlapor. Surat kesepakatan tersebut berisikan hasil dari kesepakatan dalam bentuk tertulis dan dibuat 2 (dua) rangkap diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian surat kesepakatan tersebut dibacakan di depan kedua belah pihak baik korban, terlapor maupun pihak-pihak yang terlibat. Apabila setuju maka pihak korban dan terlapor dapat menandatangani surat tersebut. Kemudian penyidik mengeluarkan surat SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena perkara tersebut telah diselesaikan melalui *restorative justice*.¹⁵

Restorative justice merupakan pilihan dalam sistem hukum, bukan keharusan, namun dapat menjadi upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, karena ukuran dari keadilan tidak berdasarkan sebuah pembalasan setimpal dari korban, dengan memenjarakan dalam beberapa waktu.¹⁶ Namun dalam hal ini

¹⁵Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

¹⁶ Nurhidayah, "Implementasi Restorative Justice Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan : Studi Kasus Di Polsek Karangawen)."

perlu ditekankan kembali yang mana tidak semua kasus tindak pidana yang terjadi pihak Polres Kota Tegal menggunakan penyelesaian *restorative justice*. Demikian dalam penerapan *restorative justice* yang ada di Polres Kota Tegal terhadap tindak pidana (KDRT), Polres Kota Tegal berusaha untuk mengupayakan penyelesaian *restorative justice* dengan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan *restorative justice* di Polres Kota Tegal banyak memberikan kepuasan terhadap masyarakat karena kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. Sehingga hubungan keluarga juga kembali harmonis seperti sedia kala.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting. Kepolisian merupakan suatu instansi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional. Pasal 13 UU POLRI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷

Salah satu tugas pokok dan fungsi kepolisian yaitu memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, terkait

¹⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

dengan wewenang yang di berikan kepada kepolisian wajib memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Urgensi dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana akan sangat dibutuhkan khususnya bagi korban, mengingat korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh pelaku kejahatan dalam undang-undang.

Perlindungan mengenai korban juga ditegaskan dalam *Declaration of basic principal of e justicee for victims of crime and abuse of power* oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sepanjang menyangkut korban tindak pidana dalam deklarasi PBB sebagai berikut:

1. Korban harus memperoleh keadilan dan diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya.
2. Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh perundangan nasional, atas kerugian yang dideritanya.
3. Korban berhak memperoleh kompensasi, dan apabila kompensasi tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, Negara harus berusaha untuk memberi Kompensasi keuangan kepada:
 - a. Para korban yang, menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisiknya atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius;
 - b. Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau yang menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.
4. Korban berhak menerima bantuan material, medis, psikologis

dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana-sarana sukarela, menyangkut dana penduduk asli. Petugas kepolisian, pengadilan, kesehatan pelayanan sosial dari personil lain yang bersangkutan harus menerima-pedoman untuk menjadikan mereka peka terhadap kebutuhan para korban, serta menerima pedoman untuk memastikan pemberian bantuan yang benar dan segera.¹⁸

Perlindungan mengenai korban KDRT oleh pihak Kepolisian juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 16 yang berbunyi:

- a. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- c. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹⁹


Berdasarkan rumusan tersebut, perlindungan yang diberikan kepada korban oleh pihak kepolisian yaitu perlindungan

¹⁸ Ansori, "Declaration of Basic Principal of e Justicee for Victims of Crime and Abuse of Power", *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.

¹⁹ "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

sementara. Perlindungan sementara diberikan kepada korban ketika dalam keadaan yang sangat mendesak. Hal ini, dikhawatirkan korban mendapatkan kekerasan susulan ketika pulang ke rumah dan intimidasi dari pelaku tindak pidana KDRT, sehingga pihak Kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara. Perlindungan sementara merupakan kewajiban yang dimiliki pihak kepolisian untuk dilaksanakan. Akan tetapi terdapat kelemahan dalam Pasal 16 UU PKDRT Tahun 2004 yang tidak terdapat hukuman terhadap penyidik apabila tidak memberikan perlindungan sementara terhadap korban KDRT.

Bagan 4. 3: Prosedur Pemberian Perlindungan Terhadap Korban KDRT



Pemberian perlindungan bagi korban KDRT harus melalui prosedur di atas. Tahapan yang pertama yang harus dilakukan oleh korban KDRT yaitu membuat laporan atau aduan kepada kepolisian setempat. Tahapan yang kedua yaitu penanganan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian untuk segera ditindak lanjuti. Tahapan yang ketiga yaitu penanganan kasus oleh Unit PPA yang mana dalam hal ini, korban dapat diberikan perlindungan sementara oleh pihak Kepolisian.²⁰

Namun, pada kenyataannya, tidak semua korban mendapatkan perlindungan sementara oleh pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi agar korban KDRT mendapatkan perlindungan sementara oleh pihak Kepolisian. Hal ini, sangat bertolak belakang dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 16 Ayat 2 yang menyatakan bahwa perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Prosedur dalam pemberian perlindungan sementara dapat diberikan kepada korban dengan persyaratan yaitu korban telah dua kali menjadi pelapor untuk kasus KDRT yang dialami.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, keamanan bagi korban KDRT tidak terjamin, sehingga korban akan mengalami rasa gelisah dan khawatir. Mengingat jika sewaktu-waktu pelaku menyakiti dan mengintimidasi korban baik secara fisik maupun psikis pada saat kembali ke rumah. Sudah seharusnya

²⁰ Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Khudori selaku Unit PPA Polres Kota Tegal pada tanggal 21 September 2022 di Polres Kota Tegal

perlindungan sementara yang diberikan kepada pihak kepolisian menjadi upaya preventif agar korban merasa aman dan terlindungi.

Kedudukan korban tindak pidana KDRT sebagai pihak yang paling dirugikan baik materiil maupun immaterial, tentu memiliki hak-hak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 10 yang menjelaskan mengenai hak-hak korban KDRT yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.²¹

Berdasarkan rumusan tersebut, korban KDRT seharusnya mendapatkan pemenuhan hak-hak yang ada, akan tetapi dalam sistem peradilan pidana cenderung diabaikan. Perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT dan pelaku kejahatan harus seimbang. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

²¹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²²

Penerapan dan pelaksanaan prinsip tersebut seharusnya lebih diutamakan. Bukan hanya sekadar peraturan yang tertuang dalam UUD 1945 semata. Penegakan hukum yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum yang sudah diatur secara tegas, sampai saat ini hanya sebuah regulasi tanpa makna. Dengan demikian, penanganan tindak pidana KDRT oleh pihak kepolisian bukan hanya mengedepankan penanganan terhadap pelaku saja, akan tetapi harus mengedepankan hak-hak dari korban KDRT. Perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian kepada korban KDRT belum berjalan maksimal. Seharusnya perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT sesuai dengan apa yang ada di dalam UU PKDRT Pasal 16 Ayat 2 bahwasanya polisi berkewajiban untuk melindungi korban paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban laporan yang diajukan telah diterima pihak Kepolisian.²³ Tidak adanya sanksi yang tegas kepada penyidik yang tidak melaksanakan perintah kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan membuat realitas penegakkan hukum kurang maksimal. Sudah seharusnya undang-undang lebih tegas dalam mengatur sanksi kepada penyidik yang tidak menjalankan kewajibannya agar penerapan hukum dapat berjalan baik. Sehingga pihak kepolisian dapat memenuhi kewajibannya

²² Harwin Wanandi, "Pemenuhan Kewajiban Kepolisian Memberikan Perlindungan Sementara Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Uppa Kepolisian Resort Malang Kota)" (Universitas Brawijaya, 2018), 1–120.

²³ "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

dalam memberikan perlindungan sementara kepada korban KDRT.

B. Implementasi *Restorative Justice* oleh Kepolisian Resor Kota Tegal Menurut Hukum Pidana Islam

Pernikahan merupakan suatu ritual yang suci yang dibangun berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai pondasinya, oleh karena itu pernikahan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang yang akan berdampak kepada pola hubungan antara anggota keluarga dalam suatu pernikahan, khususnya pada suami dan isteri. Pola hubungan ini di dalam Islam dikenal dengan istilah *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu pola hubungan yang berlandaskan kepada persahabatan, kekeluargaan dan pola pergaulan yang sehat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebuah keluarga perlu adanya pola hubungan *mu'asyarah bil ma'ruf* karena dalam proses pembanguan dan pendidikan mental dan spiritual serta fisik terhadap individu, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Agama Islam sebenarnya sangat melarang terjadinya berbagai bentuk tindak kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

Islam secara tegas melarang tindak kekerasan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Ali`-Imran [4]:104 :

²⁴ Bustanul Arifin and Lukman Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Hukum Islam," *As-Salam* IV, no. 2 (2013): 1–12.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ ^ق وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٤

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali`-Imran [4]:104)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berbuat kebajikan dan mencegah terjadinya kemungkaran yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkup kecil sebuah keluarga. Agama Islam juga secara tegas melarang untuk berbuat mungkar. Tindak pidana kekerasan yang terjadi di dalam suatu rumah tangga (keluarga) jelas tidak mendapatkan tempat sedikitpun bagi keberadaannya. Islam menyatakan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral sehingga tidak sepantasnya keberadaan sebuah rumah tangga dikotori dengan tindak pidana kekerasan di dalamnya, mengingat makna dan dasar filosofi yang sakral dari pernikahan itu sendiri.

Hukum Islam memiliki pengaturan ketentuan hukum yang terperinci mengenai penggolongan jenis kejahatan (kekerasan) yang dilakukan dan sanksi hukum yang dibebankan terhadap pelaku kekerasan atau kejahatan. Salah satu contoh sifat terperinci atau kejahatan yaitu banyaknya penggolongan denda dan organ tubuh korban yang menjadi objek kekerasan. Setiap 1 biji mata yang disakiti terdapat denda sebesar 50 ekor unta, setiap jari kaki

dan tangan yang disakiti mendapat denda sebesar 10 ekor unta. Hal tersebut membuktikan bahwa Islam mengatur ketentuan hukum masalah kekerasan atau kejahatan secara terperinci. Ketegasan hukum Islam dalam mengatasi masalah kekerasan atau kejahatan dibuktikan dengan adanya kewajiban *qishāṣ* atas tindak pidana kekerasan.²⁵

Peristiwa KDRT yang dilakukan oleh terlapor (AS) selaku suami terhadap korban (SH) merupakan tindak pidana atas selain jiwa yang termasuk dalam jarimah al-Jarh al-'Amd (Penganiayaan Sengaja).²⁶ Penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum dan dijatuhi hukuman *qisās*. *Qisās* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku jarimah sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan. Nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Penjatuhan hukuman *qisās* bertujuan untuk mencegah, menghalangi dan membuat jera pelaku agar tidak melakukan tindak pidana kembali. Namun ketika hukuman *qisās*, tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar *diyāt* merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan. Selain itu, merupakan bentuk pidana bagi pelaku.²⁷

Proses penyelesaian dalam tindak pidana KDRT yang dialami oleh korban (SH) dan terlapor (AS) di Polres Kota Tegal bersepakat untuk berdamai dan memilih penyelesaian *restorative justice*. *Restorative justice* dalam hukum pidana Islam terlihat pada

²⁵ Arifin and Santoso, 1–12.

²⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*.

²⁷ Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 41–49.

ketentuan pada konsep *diyat*. Dalam *qisās-diyat* ada upaya musyawarah antara pelaku dan korban sebagai pengalihan dari hukuman badan berupa *qisās* yang dapat berubah ketika pihak korban memaafkan pelaku. Perubahan hukuman *qisās* diganti menjadi hukuman denda atau *diyat* yang telah ditentukan dalam hukum Islam.²⁸ Konsep pemaafan jarimah *qisās -diyat* juga disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah [2]:178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ^قأَلْحَرُّ بِالْحَرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ^قفَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ^قذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ^قفَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ^ق۞۸

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S Al-Baqarah [2]:178)

Sedangkan dasar hukuman terhadap penganiayaan sengaja berdasarkan firman Allah terdapat dalam QS.al-Maidah [5]:45:

²⁸ Priyadi, “Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif,” 1–151.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ٥٤

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisās (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak qisās), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. QS.al-Maidah [5]:45

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
 لِلصَّابِرِينَ ١٦

Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Q.S al-Nahl (16): 126

Jika hukuman qisās terhalang karena ada sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang di qisās, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (sulb) dari pihak korban (keluarganya), maka

hukumannya adalah *diyāt*. Akan tetapi, jika hukuman *qisās* dan *diyāt*, tidak dapat di laksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zīr* adalah sebagai pengganti hukumannya.²⁹

Hukum pidana Islam menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, *diyāt*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi.³⁰

Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator. Penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.³¹ Hal tersebut telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa` [6]:35:

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2022).

³⁰ Nur Sholeh, "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 2, no. Nomor 2 (2015): 123–135.

³¹ Sholeh, 123–35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
 أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
 خَبِيرًا ۝

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa` [6]:35)

Al-Qur`an juga menjelaskan mengenai konsep *iṣlah* yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari perceraian. Jika telah terjadi perceraian antara suami dan isteri maka dalam Islam memberikan pilihan untuk *ruju'* dalam arti kembali membina rumah tangga. Salah prasyarat *ruju'* bagi para isteri hendaknya bersabar menunggu tiga kali *qurū'*, sementara suami jika benar-benar ingin kembali membangun rumah tangganya hendaknya mengadakan *iṣlah* Sebagaimana dalam (Q.S Al-Baqarah[2]:228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
 يَكْتُبْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

وَأُولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita - wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū . Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami - suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki iṣlāḥ. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Baqarah[2]:228)

Penjelasan ayat tersebut bermakna isteri-isteri yang ditalak dan diperbolehkan kawin lagi setelah habis masa menunggu dan sudah pernah mengalami haid. Sebab haid merupakan pertanda bahwa seorang wanita sudah siap untuk dibuahi dan pembuahan inilah yang menjadi maksud utama perkawinan. Konsep *iṣlāḥ* dalam ayat tersebut, menjelaskan bahwa seorang suami dari seorang wanita yang ditalak lebih berhak mengembalikan dirinya kepadanya pada masa-masa *idah*, jika suami tersebut berkeinginan memperbaiki dan berhubungan suami isteri kembali dengan baik. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana (KDRT) di Polres Kota

Tegal dalam hukum pidana Islam terdapat dalam ketentuan konsep *diyat*. Di mana dalam *qiṣāṣ-diyat* ada upaya musyawarah antara pelaku dan korban sebagai pengalihan dari hukuman badan berupa *qiṣāṣ* yang dapat berubah ketika pihak korban memaafkan pelaku. Perubahan hukuman tersebut yaitu dengan digantinya hukuman badan menjadi hukuman denda atau *diyat* yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang sudah peneliti jabarkan pada bab 1-4, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Kota Tegal sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menurut Pasal 1 Ayat 3 yaitu keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan kembali pada keadaan semula. Keberhasilan pengimplementasian *restorative justice* di wilayah hukum Polres Kota Tegal telah mencapai 80% dalam 2 (dua) tahun terakhir dan terbukti dapat mengembalikan hubungan antara korban dan terlapor kembali harmonis seperti sedia kala. Implementasi *restorative justice* di Polres Kota Tegal telah banyak memberikan kepuasan terhadap masyarakat karena kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.

Sedangkan 20% kasus tindak pidana KDRT yang dilaporkan di Polres Kota Tegal tidak dapat diselesaikan menggunakan *restorative justice* dikarenakan keinginan

antara korban dan terlapor berbeda serta tuntutan mengenai uang ganti rugi yang diminta pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak terlapor sehingga tidak terjadi kesepakatan antara pihak korban dan terlapor.

2. Tindak pidana KDRT dalam hukum pidana Islam merupakan tindak pidana atas selain jiwa yang termasuk dalam jarimah al-Jarh al-'Amd (penganiayaan sengaja) dan dijatuhi hukuman *qisās*. Namun hukuman *qisās* dapat gugur apabila tidak adanya tempat anggota badan yang di *qisās*, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*sulb*) dari pihak korban (keluarganya).

Restorative justice dalam hukum pidana Islam terlihat pada ketentuan pada konsep *diyat*. Dimana dalam *qisās-diyat* terdapat upaya musyawarah antara pelaku dan korban. Musyawarah atau *Islāh* merupakan konsep perdamaian secara umum untuk masalah keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan, dan mencakup pula dalam bidang hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan para pihak. Pengalihan dari hukuman badan berupa *qisās* bisa berubah ketika pihak korban memaafkan pelaku. Perubahan hukuman tersebut adalah dengan digantinya hukuman badan menjadi hukuman denda atau *diyat* yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi penyidik mengenai implementasi *restorative justice* dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana KDRT oleh pihak kepolisian belum berjalan secara maksimal. Seharusnya perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana KDRT sesuai dengan apa yang ada di dalam UU PKDRT Pasal 16 Ayat 2 bahwasanya Polisi berkewajiban untuk melindungi korban paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan korban yang diajukan telah diterima pihak Kepolisian.
2. Bagi pemerintah mengenai tidak adanya sanksi yang tegas kepada penyidik yang tidak melaksanakan perintah kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan membuat realitas penegakan hukum belum berjalan dengan baik. Sudah seharusnya undang-undang lebih tegas dalam mengatur sanksi kepada penyidik yang tidak menjalankan kewajibannya. Sehingga, pemberian perlindungan kepada korban tindak pidana KDRT dapat dilaksanakan sesuai dengan UU PKDRT dan pihak Kepolisian dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat menggunakan *restoratif justice* sebagai penyelesaian tindak pidana ringan, yang bertujuan untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Sesuai dengan prinsip utama dari *restorative justice* yaitu penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan

semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

4. Bagi peneliti yang akan mengambil studi lapangan, diharapkan untuk mempersiapkan semua hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan wawancara dengan narasumber dan diharapkan dapat menggunakan waktu dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

- “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” n.d. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” 2002.
- “Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007,” n.d.
- “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor,” 2010.
- “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” no. 947 (2021).

BUKU-BUKU

- Afandi, Dedi. *Visum et Repertum*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2010.
- Ali, M. Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Candra, Amran Suadi dan Mardi. *Politik Hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*. Prenadamedia Group, 2016.

- Fakhruzy, Agung. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*. Buku panduan. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*. YLBHI, 2009.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Meidianto, Achmad Doni. *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga: dalam Perspektif Mediasi Penal*. Nas Media Pustaka, 2021.
- Munawaroh, Siti. *Modul Ajar PLKH Litigasi dan Non Litigasi*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018.
- Nebi, Oktir. *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum."* Azka Pustaka, 2021.
- Pinem, Rasta Kurniawati Br. *Hukum Pidana Islam*. 1. Medan: Umsu Press, 2022.
- Purwanti, Sumy Hastry. *Kekerasan Pada Anak dan Wanita Pespektif Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2022.

- Santoso, T. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Kajian hukum Islam. Gema Insani Press, 2003.
- Siregar, I P. *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana*. Nusa Tenggara Barat: Penerbit P4I, 2022.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan, Skripsi dan Tesis*. Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Thohari, F. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wardi, Muslich Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

KARYA ILMIAH: JURNAL, SKRIPSI, TESIS

- Affandi, Arfan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).” UNS (Sebelas Maret University), 2008.
- Alimi, Rosma, dan Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20–27.
- Angrayni, Lisa. “Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara.” *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 16, no. 8 (2016): 94.
- Angrayni, Lysa. “Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia.”

- Jurnal Hukum Islam* Vol.15, no. No.1 (2015): 46–60.
- Ansori. “Declaration of basic principal of e justicee for victims of crime and abuse of power”.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.
- Arafat, Yasser. “Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice.” *Borneo Law Review* 1, no. 2 (2017): 134.
- Arief, Hanafi dan Ambarsari, Ningrum. “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum Vol.10 No.2, 2018, 177* 10, no. 2 (2018): 173–90. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
- . “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/1362/1147>.
- Arifin, Bustanul, dan Lukman Santoso. “Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) dalam Perspektif Hukum Islam.” *As-Salam* IV, no. 2 (2013): 1–12.
- Asmadi, Erwin. “Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 39–51.
- Budiarsih, Ati. “Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016.” Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Dewi, Nyoman Riana, dan Hilda Sudhana. “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan.” *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1

(2013): 23.

<https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p03>.

Faisal, Annisa Rahmi. “Kedudukan Islah dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas oleh AQJ).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Ferdiansyah, Diva Justicia. “Optimalisasi Penerapan Restorative Justice oleh Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo.” *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 5 (2017): 1649–1700.

Gersang, A Raymond Tarigan. “Kebijakan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.” Universitas Islam Riau, 2021.

Hartono, Bambang. “Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak.” *Jurnal Pranata Hukum* 10, no. 2 (2015): 87–89.

Wanandi, Harwin. “Pemenuhan Kewajiban Kepolisian Memberikan Perlindungan Sementara Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Uppa Kepolisian Resort Malang Kota).” Universitas Brawijaya, 2018.

———. “Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak.” *Pranata Hukum* 10,

- no. 2 (2015): 87–98.
- Irawan, Andrie. “Batasan Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan Indonesia.” *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 2 (2019): 100–109.
- Jamaa, La. “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 68.
- Kristanto, Andri. “Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.” Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Kuswanto, Hartati. “Domestic Violence Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis.” *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 4 (2004): 709–34.
- Manan, Mohammad ’Azzam. “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 9–34.
- Matanggaran, Victor. “Balas Dendam pada Suku Bugis dan Makassar.” Universitas Negeri Makassar, 2015.
- Merung, Prisilla Viviane. “Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia.” *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016): 397–423.
- Muttaqin, M. Asasul, Ali Murtadho, dan Anila Umriana. “Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lrc-Kjham Semarang.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2017): 177. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>.
- Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa

- Gede Sudika Mangku. “Peran Kepolisian Sebagai Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem.” *Journal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 78–87.
- Niasa, La. “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Konawe.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 1, no. 2 (2021): 19.
- Nurhidayah, Titik. “Implementasi Restorative Justice oleh Kepolisian dalam Tindak Pidana Penganiayaan : Studi Kasus di Polsek Karangawen.” UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Priyadi, Riza. “Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Puspita Dewi, I Dewa Ayu Dwika, dan Nurul Hartini. “Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).” *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 2, no. 1 (2017): 51. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v2i12017.51-62>.
- Ramadani, Mery, dan Fitri Yuliani. “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.
- Risdianto. “Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 59–76. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>.

- Rofiah, Nur. “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44.
- Rohili, Adam. “Kedudukan Islah dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan yang Menewaskan Pemuda Dayak).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Sari, Kartika. “Forgiveness pada Istri sebagai Upaya untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga akibat Perselingkuhan Suami.” *Jurnal Psikologi* 11, no. 1 (2012): 9. <https://doi.org/10.14710/jpu.11.1.9>.
- Sholeh, Nur. “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia.” *Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 2, no. Nomor 2 (2015): 123–35.
- Sukardi, Didi. “Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Mahkamah* 09, no. 01 (2015): 41–49.
- Yulia, Rena. “Restorative Justice Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 39, no. 2 (2009): 2.

INTERNET

- Bisnis.com. “Polisi Selesaikan 15.039 Perkara dengan Pendekatan Restorative Justice.” *Bisnis.com*, 2022. <https://m.bisnis.com/amp/read/20220419/16/1524599/polisi-selesaikan-15039-perkara-dengan-pendekatan-restorative-justice>.

Nasional, Komisi Kepolisian. “Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.” <https://kopolnas.go.id/>, 2021.
<https://kopolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif>.

Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan. “Profil Kondisi Geografis Kota Tegal.” Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, n.d.
http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/20.

Tegal, Badan Pusat Statistik Kota. “7,80 Persen Penduduk Kota Tegal Berada di Bawah Garis Kemiskinan.” <https://tegalkota.bps.go.id/>, 2021.
<https://tegalkota.bps.go.id/news/2021/01/07/28/7-80-persen-penduduk-kota-tegal-berada-di-bawah-garis-kemiskinan.html>.

Tegal, Polres Kota. “Kepolisian Resor Kota Tegal,” n.d.
<https://polrestegalkota.com/>.

Tengah, BPS Provinsi Jawa. “Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jawa), 2019-2021.” Jawa Tengah, 2021.
<https://jateng.bps.go.id/indicator/30/495/1/jumlah-perempuan-usia-18-korban-kekerasan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

WAWANCARA

Kusmanto, *Wawancara*. Tegal, 19 September 2022

Khudori, Ahmad. *Wawancara*. Tegal, 21 September 2022.

LAMPIRAN

A. Wawancara di Kepolisian Resor Kota Tegal

Narasumber: Aiptu Kusmanto Kaur Mintu Kepolisian Resor Kota Tegal

Tanggal: 19 September 2022

1. Bagaimana Tugas Pokok dan Fungsi dari Kepolisian Resor Kota Tegal?

Jawaban:

Tupoksi yang dijalankan oleh Polres Kota Tegal ini, berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 5 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Resor yang menjalankan fungsi menyelenggarakan tupoksi Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan tugas pokok yang dijalankan oleh Polres Kota Tegal berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya tugas pokok Polri juga dijelaskan dalam Pasal 14 yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli kegiatan masyarakat; menjamin keamanan dan ketertiban lalu

lintas; membina masyarakat untuk meningkatkna keasdran hukum; melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan undang-undang, melindungi keselamatan masyarakat; melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup tugas kepolisian.

Kepolisian Resor Kota Tegal juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui Perkapisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan

- kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (*Turjawali*) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (*Tipiring*), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person (VIP)*.
 - f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan *Turjawali* lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
 - g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
 - h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagaimana struktur organisasi Kepolisian Resor Kota Tegal ?

Jawaban:

Pelaksanaan tupoksi di Polres Kota Tegal Kapolres dibantu oleh Wakapolres dan beberapa jajaranya yaitu:

- a. Siwas merupakan pengawas dan pembantu pimpinan Polres dibawah Kapolres yang tugasnya melakukan monitoring dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan.
- b. Sipropam merupakan pengawas dan pembantu pimpinan dibidang provos dan pengamanan internal yang tugasnya yaitu melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan Internal, pelayanan pengaduan masyarakat.
- c. Sihumas merupakan pelaksanaan ke humasan yang tugasnya menyampaikan informasi atau berita yang mana memanfaatkan media massa.
- d. Sikum merupakan seksi hukum yang tugasnya memberikan bantuan hukum dan penyuluhan.
- e. Si Tik merupakan unsur yang membantu dalam menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi.
- f. Sium merupakan unsur yang memabntu pimpinan dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat di Polres Kota Tegal yaitu :

- a. Sentra pelayanan kepolisian terpadu tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam

- bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan serta pelayanan bantuan kepolisian.
- b. Satintelkam tugasnya membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelejen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat, serta memberikan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
 - c. Satuan reserse kriminal tugasnya melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana.
 - d. Satuan reserse narkoba tugasnya melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
3. Dimana saja wilayah di Kota Tegal yang termasuk wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Tegal ?

Jawaban:

Jadi, Wilayah hukum kepolisian Resor Kota Tegal membawahi 6 (enam) Kepolisian Sektor (Polsek), dan 1 (satu) kepolisian kawasan pelabuhan setingkat Polsek, diantaranya Polsek Tegal Timur, Polsek Tegal Barat, Polsek Tegal Selatan, Polsek Sumurpanggang, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dan Sat Polair.

4. Bagaimana Visi dan Misi dari Kepolisian Resor Kota Tegal ?

Jawaban:

- a. Visi:

“Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Kota Tegal guna mendukung terciptanya Indonesia yang

berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong”.

b. Misi:

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Tegal Kota yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (*public trust*) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan, dengan konsep “Polisi Jakwire Wong Tegal”.
- 2) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Tegal Kota yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan personel Polres Tegal Kota (*well motivated dan weelfare*);
- 4) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif;
- 5) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Lembaga/Instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat;
- 6) Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung

tinggi HAM serta anti KKN;

- 7) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
- 8) Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;
- 9) Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi Kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Kota Tegal, yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri;
- 10) Mewujudkan Intelijen Kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan kemanan;
- 11) Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan yang berhubungan dengan Remaja, anak-anak dan perempuan;
- 12) Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan pelaku tindak pidana;
- 13) Melakukan perlindungan terhadap Remaja, anak dan perempuan korban tindak pidana kekerasan;
- 14) Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses lidik dan sidik tindak pidana;
- 15) Koordinasi penyidikan tindak pidana;
- 16) Menyiapkan gelar perkara tindak pidana;
- 17) Koordinasi dalam pengeledahan dan penyitaan.

5. Bagaimana tindak pidana KDRT dari sudut pandang kepolisian ?

Jawaban:

Baik, jadi tindak pidana KDRT berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 dikategorikan dalam berbagai bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Mengacu pada UU PKDRT tidak semua tindak pidana KDRT merupakan delik aduan. Nah delik aduan ini merupakan tindak pidana yang penuntutannya membutuhkan aduan dari korban. Jika tidak ada aduan dari pihak korban maka delik tersebut tidak dapat diproses oleh hukum. Beberapa tindak pidana KDRT juga dapat dikategorikan sebagai delik biasa. Delik biasa merupakan tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan.

Menurut pasal 51, 52, dan 53 UU PKDRT tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai delik aduan yaitu tindak pidana kekerasan fisik, tindak pidana kekerasan psikis, dan tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga tindak pidana KDRT yang lain termasuk dalam delik biasa yang artinya pihak Kepolisian dapat melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana KDRT yang terjadi, tanpa adanya aduan dari pihak korban.

6. Bagaimana tindak pidana KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Tegal ?

Jawaban:

Baik, tindak pidana KDRT yang terjadi di wilayah Kota Tegal mayoritas merupakan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau bahkan anak. Hal ini

biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor namun yang sering terjadi di wilayah Kota Tegal yaitu akibat hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga. Untuk kejelasan mengenai kasus KDRT yang terjadi di Polres Kota Tegal ini, saya sarankan untuk ke Unit PPA saja. Karena untuk tindak pidana KDRT langsung ditangani oleh Unit PPA.

7. Bagaimana penanganan tindak pidana KDRT di Polres Kota Tegal ?

Jawaban:

Jadi, dalam penanganan tindak pidana KDRT yang terjadi di Polres Kota Tegal ditindak lanjuti oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang tugasnya yaitu memberikan pelayanan berbentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan terhadap pelakunya.

8. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana KDRT di Polres Kota Tegal ?

Jawaban:

Penerapan *restorative justice* di Polres Kota Tegal didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu pelapor maupun tersangka. Yang mana bertujuan untuk mencari penyelesaian di luar pengadilan dengan melibatkan pihak keluarga pelapor, keluarga tersangka, tokoh masyarakat seperti ketua RT, Ketua RW, sesepuh desa setempat dan tokoh agama.

9. Apakah dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana KDRT di Polres Kota Tegal dapat terselesaikan dengan baik ? ataukah ada kontra yang

terjadi dalam proses penyelesaian tindak pidana KDRT tersebut?

Jawaban:

Baik, penerapan penyelesaian menggunakan *restorative justice* itu melibatkan dua pihak, sehingga terkadang tidak semua berhasil. Karena terbentur oleh keinginan kedua belah pihak. Seperti contohnya yaitu ketika korban meminta ganti rugi yang terlampau tinggi terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana KDRT, sehingga tersangka tidak mampu membayar ganti rugi sesuai dengan keinginan korban. Maka dalam hal ini, penerapan penyelesaian menggunakan *restorative justice* tidak berjalan dengan baik, dan perkara biasanya dilanjutkan ke Pengadilan. Kemudian korban yang kerap kali tidak mau memaafkan pelaku karena luka dan kekerasan yang menimpa korban termasuk ke dalam luka berat sehingga korban tidak mau memaafkan pelaku. Dalam hal ini, biasanya korban mengharapkan agar pelaku tindak pidana KDRT tersebut dapat dijatuhi hukuman yang setimpal.

10. Apakah yang membedakan penyelesaian *restorative justice* di Polres Kota Tegal dengan wilayah yang lain ?

Jawaban:

Penyelesaian *restorative justice* di wilayah Polres Kota Tegal tidak sama, akrean tergantung keinginan masing-masing kedua belah pihak yaitu pelapor dan tersangka, karena terkadang pelapor sendiri seringkali menghendaki tuntutan terhadap tersangka tindak pidana KDRT yang terjadi.

B. Wawancara di Kepolisian Resor Kota Tegal

Narasumber: Aipda Ahmad Khudori Unit PPA Kepolisian

Resor Kota Tegal

Tanggal: 21 September 2022

5. Berapa jumlah kasus tindak pidana KDRT yang terjadi dalam 2 (dua) tahun terakhir?

Jawaban:

Baik, jadi kasus tindak pidana KDRT yang terjadi pada periode Agustus 2021 sampai dengan September 2022 ada 11 kasus yang dilaporkan ke Polres Kota Tegal.

6. Apakah ada contoh salah satu kasus tindak pidana KDRT yang ditangani di Polres Kota Tegal?

Jawaban:

Kasus KDRT yang dilaporkan ke Polres banyak, salah satunya kasus yang terjadi tanggal 9 September 2021 di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Nah kasus KDRT yang dilakukan oleh suami (AS) keapada istrinya (SH). Peristiwa KDRT ini, dilatarbelakangi oleh dugaan perselingkuhan pihak istri. Karena ketahuan, maka keduanya terlibat pertengkaran yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Namun kasus tersebut, dapat diselesaikan dengan baik melalui *restorative justice*, karena Polres Kota Tegal telah berkomitmen untuk mengimplementasikan *restorative justice* sesuai dengan Perkap No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Terbukti keberhasilan pengimplementasian *restorative justice* di wilayah hukum Polres Kota Tegal telah mencapai 80% yang mana 8 dari 11 kasus KDRT

yang terjadi dapat diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice*.

7. Bagaimana penanganan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Kota Tegal?

Jawaban:

Penanganan bagi korban tindak pidana KDRT di Unit PPA Polres Kota Tegal menggunakan metode pendekatan kepada korban, yang tujuannya untuk memberikan rasa nyaman pada korban sehingga tidak merasa tertekan atau bahkan sampai terintimidasi, serta dapat menceritakan kronologis yang terjadi pada saat korban menerima tindak pidana KDRT.

Jadi, setelah adanya laporan dari pihak korban di SPKT selanjutnya SPKT menyerahkan laporan tersebut ke Unit PPA setelah itu unit PPA, langsung menindak lanjuti kasus KDRT tersebut dengan memberikan konseling sebagai terapi berkelanjutan sampai korban pulih. Setelah itu pihak kepolisian menawarkan solusi alternatif dengan melaksanakan mediasi atau *restorative justice* terhadap korban dan pelaku. Jika tidak menemukan kesepakatan berdamai maka laporan akan ditindak lanjuti oleh Kepolisian.

8. Bagaimana penanganan lanjutan untuk kasus KDRT di Polres Kota Tegal ?

Jawaban:

Penanganan lanjutan bagi kasus KDRT di Polres kota tegal yang pertama korban membuat laporan polisi, apabila konseling tidak menemukan solusi, tahap kedua

apabila terdapat luka maka dapat melakukan *visum et repertum*. Unit PPA nanti akan membuatkan permintaan pemeriksaan medis yang dibuat oleh dokter secara tertulis (resmi) mengenai keadaan korban. Tahap ketiga setelah pemeriksaan *visum et repertum* pihak korban diminta datang kembali untuk memberikan keterangan yang dijadikan dasar dalam membuat BAP. Tahap keempat korban melakukan administrasi penyidikan. Tahap ini, surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan dan penyidik nanti mulai membuat surat pemberitahuan perkembangan penyidikan (SP2HP). Setelah itu barulah surat pemanggilan terhadap tersangka dikeluarkan.

9. Bagaimana *restorative justice* pada tindak pidana KDRT di Polres Kota Tegal ?

Jawaban:

Jadi Implementasi *restorative justice* banyak memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Karena kasus KDRT yang terjadi dan dilaporkan ke Polres Kota Tegal, bisa diselesaikan di luar pengadilan. Dan hubungan keluarga juga kembali harmonis seperti sedia kala.

10. Apa yang membedakan Penyelesaian *restorative justice* terkait dengan tindak pidana KDRT di Polres Kota Tegal dengan wilayah yang lain ?

Jawaban:

Tidak ada yang membedakan, karena sudah diatur dalam Perkap No.8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restorative Justice.

11. Bagaimana peran unit PPA dalam penerapan *restorative*

justice terhadap kasus KDRT ?

Jawaban:

Baik, jadi unit PPA berperan sebagai mediator, yang mana memberikan fasilitas seperti menyediakan ruangan khusus untuk melakukan musyawarah. Kemudian unit PPA akan memanggil kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. Lalu dari pihak unit PPA menanyakan kemauan dari pihak korban dan pelaku apakah mau berdamai atau tidak. Jika pihak korban menginginkan ganti rugi, jumlah ganti rugi yang diminta korban harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pelaku agar dapat mencapai kata sepakat. Apabila telah sepakat maka akan dilanjutkan dengan surat pengukuhan kesepakatan damai berisikan hasil kesepakatan damai.

12. Apakah surat kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis ?

Jawaban:

Ya, surat kesepakatan harus dibuat dalam bentuk tertulis diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dibuat rangkap 2 (dua). Yang pertama untuk pihak korban dan yang kedua untuk pihak pelaku. Tujuannya yaitu agar semua pihak dapat memiliki bukti kesepakatan dan dapat memahami dengan baik isi dari surat kesepakatan tersebut.

13. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana KDRT yang terjadi pada korban (SH) dan terlapor (AS) ?

Jawaban:

Tahap-tahap penyelesaian perkara kasus tindak pidana KDRT yang menimpa korban (SH) dan pelaku (AS) pada tanggal 10 September 2022:

- a. Pertama yaitu melakukan penyelidikan lebih dulu tujuannya untuk mencari dan menemukan peristiwa apakah pada tanggal tersebut benar-benar telah terjadi tindak pidana KDRT tersebut atau tidak seperti itu. Setelah itu pihak penyidik unit PPA ini juga harus mengidentifikasi akibat yang timbul dari tindak pidana KDRT tersebut. Dalam kasus tindak pidana KDRT yang menimpa korban (SH) dan pelaku (AS) luka yang diderita oleh korban (SH) termasuk luka ringan.
- b. Kedua yaitu melakukan pemanggilan kepada korban (SH) dan pelaku (AS) yang telah dijadwalkan namun dalam pemeriksaan tersebut, baik korban (SH) dan pelaku (AS) harus terpisah. Karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi kondisi korban pasca tindak pidana KDRT yang telah dialami oleh korban. Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik berhasil menggali keterangan sebagai berikut:
 - 1) Korban (SH) mengaku mendapatkan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (AS) selaku suaminya yaitu dengan memukul dan menendang korban sebanyak 3 kali di bagian wajah dan kaki hingga korban terjatuh di lantai.
 - 2) Terlapor (AS) mengaku telah memukul dan menendang korban (SH) sebanyak 3 kali. Hal ini bukan tanpa alasan, karena terlapor (AS) merasa sakit hati dan dikhianati oleh korban (SH). Terlapor (AS) menduga isterinya telah berselingkuh dengan dengan pria lain. Lantaran terlapor seringkali

mendapati korban (SH) berkirim pesan mesra di jejaring sosial media miliknya. Namun ketika terlapor (AS) berulang kali menanyakan maksud dari pesan yang dikirimkan dan memperingati korban (SH) untuk tidak melakukannya kembali. Hhal tersebut, justru tidak dihiraukan oleh korban (SH) sehingga terlapor (AS) tidak bisa menahan emosinya dan berujung pada pemukulan terhadap korban (SH).

- 3) Kedua belah pihak akhirnya bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan mealalui *Restorative justice* atau mediasi. Dalam proses penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Kota Tegal sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang merupakan wujud dari kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Unit PPA di Polres Kota Tegal dalam melakukan *Restorative justice* terhadap kasus tindak pidana KDRT yang terjadi antara Terlapor (AS) dan korban (SH) memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah.
- 5) Proses mediasi dilaksanakan di ruangan khusus yang telah disediakan Unit PPA Polres Kota Tegal didampingi oleh penyidik Unit PPA Aipda Ahmad Khudori sebagai mediator. Selanjutnya mediator menjelaskan peran sebagai mediator dan

menjelaskan mekanisme proses *restorative justice* yang akan dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang terjadi.

6) Proses penyelesaian menggunakan *restorative justice* selain melibatkan korban (SH) dan terlapor (AS) juga melibatkan keluarga dari korban (SH) yaitu bapak (WB) selaku kakak korban dan bapak (K) selaku orang tua dari terlapor (AS).

7) Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara bergantian, mediator kemudian memberikan nasehat-nasehat kepada kedua belah pihak sehingga dapat menemukan solusi terbaik terhadap permasalahan yang terjadi sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan.

14. Bagaimana isi dari surat kesepakatan yang telah disetujui oleh korban (SH) dan pelaku (AS) ?

Jawaban:

Jadi, pihak korban (SH) dan pelaku (AS) telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara menggunakan *restorative justice*. Yang mana dari penyelesaian mediasi tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan antar kedua belah pihak. Proses *restorative justice* yang dilakukan di Polres Kota Tegal juga melibatkan keluarga korban dan pelaku. Isi surat kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh korban (SH) dan pelaku (AS) yaitu:

a. Pelaku (AS) selaku suami dari korban (SH) mengaku bersalah telah melakukan pemukulan terhadap korban (SH)

- b. Pelaku (AS) mengaku menyesal atas perbuatan yang dilakukan kepada korban (SH) dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.
 - c. Pelaku (AS) berjanji akan menjaga kepercayaan dan keutuhan rumah tangga bersama korban (SH)
 - d. Pelaku (AS) berjanji akan memberikan uang pengobatan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai kompensasi terhadap korban (SH)
 - e. Pihak korban (SH) tanpa adanya paksaan telah memaafkan terlapor (AS).
 - f. Pihak korban (SH) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat menimbulkan amarah dan kecemburuan bagi terlapor (AS).
 - g. Pihak korban (SH) berjanji akan mencabut laporan terhadap terlapor (AS)
 - h. Surat kesepakatan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tidak akan melanjutkan dan memperpanjang proses hukum mengenai tindak pidana (KDRT) yang terjadi antara terlapor (AS) dan korban (SH).
15. Bagaimana tindak lanjut unit PPA setelah korban dan pelaku berdamai melalui *restorative justice*?

Jawaban:

Setelah adanya surat permohonan pencabutan laporan yang diajukan oleh korban (SH) unit PPA melakukan tindak lanjut yaitu:

- a. Penyidik membuat tambahan pemeriksaan pada berita acara pemeriksaan bahwa korban menarik kembali

- pernyataan sebelumnya.
- b. Penyidik melakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksa.
 - c. Penyidik melakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakannya gelar perkara penghentian penyidikan.
 - d. Penyidik membuat laporan hasil dari gelar perkara.
 - e. Penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan.
 - f. Penyidik mencatat pada buku register khusus keadilan restoratif penghentian perkara dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
 - g. Penyidik memberikan SP3 dan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada pelapor dan terlapor.
 - h. Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum.
 - i. Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan A5 (SP2HP-A5) untuk di berikan kepada korban (SH) bahwa perkara yang dilaporkannya sudah dihentikan penyidikannya.
 - j. Penyidik memasukan semua data perkara ke dalam elektronik manajemen penyidik.
16. Siapakah yang pertama kali berinisiatif melakukan *restorative justice* atau diselesaikan secara kekeluargaan

dalam kasus yang menimpa korban (SH) dan (AS) tersebut ?

Jawaban:

Baik, jadi yang berinisiatif untuk melakukan perdamaian yaitu dari pihak pelaku (AS), dan pihak menurut keterangan dari korban (SH) pelaku (AS) datang ke rumah keluarga korban dan meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Pelaku (AS) juga berjanji, kepada korban (SH) tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga berinisiatif untuk memberikan uang ganti rugi kepada korban (SH) atas luka yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku (AS) sehingga korban (SH) akhirnya memaafkan pelaku (AS).

17. Apa alasan yang dijadikan oleh kedua belah pihak yaitu korban (SH) dan pelaku (AS) untuk bersepakat berdamai dan menyelesaikan perkara tersebut melalui *restorative justice* ?

Jawaban:

Berdasarkan keterangan yang kami dapat dari korban (SH) terlapor (AS) telah meminta maaf dengan mendatangi rumah keluarga korban (SH) dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pihak korban (SH) dengan tanpa paksaan dan atas kemauan sendiri bersedia memaafkan terlapor (SH). Korban (SH) bersedia menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan mencabut laporan disebabkan karena ingin tetap mempertahankan keutuhan keluarga dan mengutamakan kepentingan anak.

18. Apakah dalam proses mediasi atau penyelesaian melalui *restorative justice* dapat dilakukan hanya satu kali saja ?

Jawaban:

Biasanya sih tergantung dari kedua belah pihak, kemauan setiap orang kan beda-beda ada yang satu kali mediasi selesai ada yang sampai 3 (tiga) kali. Namun mayoritas pelaksanaan mediasi di Polres Kota Tegal 3 (tiga) kali.

19. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencabut laporan mengenai tindak pidana KDRT ?

Jawaban:

Baik, berdasarkan pasal 75 KUHP orang yang sudah mengajukan pengaduan berhak mencabut laporannya. Maksimal waktunya 3 (tiga) bulan sesudah laporan diajukan.

20. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pihak Polres Kota Tegal terhadap korban tindak pidana KDRT ?

Jawaban:

Perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian kepada korban tindak pidana KDRT yaitu perlindungan sementara. Perlindungan tersebut diberikan ketika korban dalam keadaan sangat mendesak. Namun ada ketentuan khusus yang harus dipenuhi yakni korban telah dua kali menjadi pelapor untuk kasus KDRT yang dialami.

B. Dokumentasi Wawancara




Gambar I : Kantor Kepolisian Resor (POLRES) Kota Tegal



Gambar II : Wawancara bersama AIPTU Kusmanto



Gambar III : Wawancara bersama AIPDA Ahmad Khudori



Gambar III : Surat Permohonan Riset Di Kepolisian Resor Kota Tegal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Dwi Rahmawati
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 18 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Tegalwangi RT.05
Rw.02 Kecamatan Talang,
Kabupaten Tegal, Provinsi
Jawa Tengah, Kode Pos
52193
Nomor Kontak : 085385276700
Email : dwi18.rahma@gmail.com

II. IDENTITAS ORANG TUA

a. Ayah

Nama : Slamet Raksa
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 06 Juni 1971
Pekerjaan : Karyawan Swasta

b. Ibu

Nama : Otoh
Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 27 April 1978
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

III. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2007-2013 : SD Negeri Tegal Wangi 01
Tahun 2014-2016 : SMP Negeri 01 Dukuhturi
Tahun 2017-2019 : SMK Negeri 01 Dukuhturi
Tahun 2019-Sekarang : Program Studi Hukum
Pidana Islam, Fakultas

Syari`ah dan Hukum UIN

Walisongo Semarang

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal) Tahun 2019
2. Anggota UKM-FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa) FSH UIN Walisongo Semarang Tahun 2019
3. Anggota Divisi PSDM FKHM Forum Kajian Hukum Mahasiswa) FSH UIN Walisongo Semarang Tahun 2021
4. Anggota Divisi Acara Organisasi Daerah (TEW) Tegal Education Week Tahun 2021